

IMPLEMENTASI UPACARA ADAT PERKAWINAN *KEPRABON*

PERSPEKTIF '*URF*

(Studi Kasus Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh:

ADETA PUTRI ROMADHONA

NIM 17210078



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

IMPLEMENTASI UPACARA ADAT PERKAWINAN *KEPRABON*
PERSPEKTIF '*URF*'
(Studi Kasus Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh

ADETA PUTRI ROMADHONA

NIM 17210078



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah Swt

Dan kesadaran dan tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**IMPLEMENTASI UPACARA ADAT PERKAWINAN *KEPRABON*
PERSPEKTIF '*URF*
(Studi Kasus Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)**

Benar-benar merupakan hasil karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka Skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 17 Mei 2021

Penulis,



Adeta Putri Romadhona
NIM 17210078

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca, mengoreksi, menelaah dan memberi masukan atas skripsi saudari Adeta Putri Romadhona NIM : 17210078 Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik

IMPLEMENTASI UPACARA ADAT PERKAWINAN *KEPRABON* PERSPEKTIF '*URF*

(Studi Kasus Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag
NIP 197511082009012003

Malang, 17 Mei 2021
Dosen Pembimbing



Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP 197904072009012006

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Adeta Putri Romadhona, NIM 17210078, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

IMPLEMENTASI UPACARA ADAT PERKAWINAN KEPRABON PERSPEKTIF 'URF

**(STUDI KASUS KELURAHAN TLOGOMAS KECAMATAN
LOWOKWARU KOTA MALANG)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 10 November 2021

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003



MOTTO

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya:

“Adat itu dapat menjadi dasar Hukum”¹

¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 394.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah robbil'alamin puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI UPACARA ADAT PERKAWINAN *KEPRABON* PERSPEKTIF ‘URF (Studi Kasus Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)”** dapat diselesaikan dengan baik.

Sholawat serta salam kita hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman *Jahiliyah* ke zaman *Islamiyah* yang penuh dengan cahaya keilmuan dan keimanan. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan kelak mendapatkan syafaat baginda besar Nabi Muhammad SAW. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis, menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, beserta jajarannya.
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.

4. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H. selaku dosen wali selama kuliah di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas arahan serta motivasi untuk membimbing sehingga penulis dapat menempuh perkuliahan dengan baik.
5. Faridatus Suhadak, M.HI. selaku dosen pembimbing penulis. Penulis mengucapkan terimakasih yang tiada batas atas segala bimbingan, waktu dan arahan beliau selama penyelesaian skripsi ini, semoga beliau beserta seluruh keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Seluruh staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada dewan penguji skripsi saya Bapak Miftahuddin Azmi, M.HI., Ibu Faridatus Suhadak, M.HI., dan Bapak Musleh Herry, S.H., M.Hum. yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.

9. Kepada narasumber yang terkait dengan penelitian penulis. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas kerja sama dan waktunya dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga penulis Ayah, ibu, budhe, paktde, kakak-kakak sepupu, dan kakak ipar yang tiada henti selalu memberikan doa dan kasih sayang, membimbing, mendukung, serta memberikan nasihat serta motivasi untuk menyelesaikan pendidikan yang telah penulis tempuh.
11. Sahabat-sahabat saya (Marta, Laila, Zudfia, Aldila, ,Ziyah, kak Rahma,Veris, dan Hikam) yang paling spesial Mbak Eva Kusuma Zen Putri yang selalu menemani, mengarahkan, mendukung, serta menyemangati penulis dari awal sampai pada tahap ini.
12. Seluruh angkatan AS 2017 yang telah berjuang bersama-sama dan selalu menghadirkan canda tawa, berbagi ilmu dan pengalaman, selama di bangku kuliah.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan pahala-Nya kepada kalian semua dan menjadikan kita sebagai umat beriman dan berakhlaq mulia, aamiin. Dengan ini penulis juga mengharapkan kritik, dan saran skripsi yang penulis buat.

Malang, 17 Mei 2021
Penulis,

Adeta Putri Romadhona
NIM 17210078

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini..

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا	tidak dilambangkan	ض	DI
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Dh

ث	Ts	ع	' (koma menghadap keatas)
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ي	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apa-bila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya meng-ikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ("), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang "ع".

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan "a", kasrah dengan "i", dlommah dengan "u," sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	Misalnya قال	Menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	Misalnya قيل	Menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	Misalnya دون	Menjadi dûna

Khusus untuk bacanya “nisbat ,maka tidak boleh di gantikan dengan “î”, melainkan tetap di tulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya” setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و	Misalnya قول	Menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي	Misalnya خير	Menjadi khayrun

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid. Dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf konsonan ganda yang diberi tasydid.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. *Masyâ" Allâh kâna wa mâ lam yasya" lam yakun.*
- d. *Billâh „azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

H. Huruf Kapital

Tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan penggunaan huruf kapital berdasarkan ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku.

Abstrak

Adeta Putri Romadhona, NIM. 17210078, 2021, Implementasi Upacara Adat Perkawinan *Keprabon* Prespektif '*Urf*' (Studi Kasus Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang), Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI

Kata kunci: Perkawinan, *Keprabon*, *Urf*

Upacara adat *Keprabon* adalah adat pernikahan yang dilakukan sebelum proses perkawinan sampai terjadinya resepsi perkawinan. Pada setiap tahapan kegiatannya pra perkawinan memiliki makna bagi calon pengantin. Seiring dengan berkembangnya peradapan manusia terjadi pergeseran budaya dimasyarakat Kelurahan Tlogomas, banyak masyarakat masih melaksanakannya dan tidak, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap upacara adat perkawinan *Keprabon*, diulas dalam '*Urf*' terhadap upacara adat *Keprabon* di masyarakat Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru.

Penelitian ini menggunakan teori Pernikahan, Adat *Keprabon*, dan '*Urf*', metode penelitian yang digunakan meliputi penelitian empiris, dengan pendekatan kualitatif, dengan hasil yang berbentuk deskriptif analisis. Mengambil lokasi penelitian bertempat di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Untuk sumber data yang terdiri dari data primer dengan cara wawancara dan dokumentasi data sekunder yang bersumberkan dari beberapa buku dan hasil penelitian terdahulu. Untuk metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi terhadap tokoh masyarakat yang merupakan penduduk asli Kota Malang, dan metode pengolahan data diperlukannya editing, klasifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah banyak dari masyarakat yang beranggapan setuju dengan upacara adat *Keprabon*, karena adat tersebut tidak menyimpang dari rukun dan persyaratan pernikahan. Meskipun banyak dari masyarakat Tlogomas yang melakukan tetapi tidak paham dengan adat tersebut. Dalam perspektif '*Urf*' yaitu pertama dari segi ruang lingkup atau '*Urf Khas*' yakni kebiasaan ini berlaku di suatu daerah dan masyarakat tertentu dan adat ini terjadi pada masyarakat Jawa. Kedua dari segi penilaian baik atau '*Urf Shahih*' bahwasannya adat ini dilakukan secara berulang-ulang tanpa adanya pertentangan dari agama karena adat ini mengandung makna baik bagi calon pengantin. Ketiga dari segi objeknya atau '*urf amali*' yang mana adat ini sudah lama dikenal oleh masyarakat karena adat *Keprabon* ini berupa perbuatan manusia yang sudah terjadi dalam asal muasalnya.

Abstract

Adeta Putri Romadhona, NIM. 17210078, 2021, Implementation of Prespective Keprabon Marriage Ceremony 'Urf (Case Study of Tlogomas Subdistrict Of Lowokwaru Malang), Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Faridatus Suhadak, M.HI

Keywords: Implementation, Adat, Keprabon.

Keprabon traditional ceremony is a wedding custom that is done before the marriage process until the wedding reception. At each stage of the activity pre-wedding has meaning for the bride and groom. Along with the development of human existence there is a cultural shift in the community Tlogomas Village, many people still carry it out and not, this penelitan aims to know the view of the community towards the traditional ceremony of marriage Keprabon, reviewed in 'Urf against the traditional ceremony of Keprabon in the community Tlogomas Subdistrict Lowokwaru.

This study uses the theory of Marriage, Adat Keprabon, and 'Urf, the research methods used include empirical research, with qualitative approach, with results in the form of descriptive analysis. Taking the location of the research is located in the Village Tlogomas District Lowokwaru Malang. For data sources consisting of premier data by means of interviews and documentation of secondary data sourced from several books and previous research results. For data collection methods by interviewing and documenting public figures who are natives of Malang, and data processing methods, editing, classification, analysis and conclusion are required.

The result of this study is that many of the people who think agree with the traditional ceremony of Keprabon, because the custom does not deviate from the harmony and requirements of marriage. Although many of the Tlogomas people do but do not understand the custom. In the perspective of 'Urf that is first in terms of scope or 'Urf Khas ie this custom occurs in a certain area and community and this custom occurs in javanese people. Secondly in terms of good judgment or 'Urf Shahih that this custom is done repeatedly without any opposition from religion because this custom has good meaning for the bride and groom. Third in terms of object or 'urf amali which is a custom that has long been known by the community because of this keprabon custom in the form of human actions that have occurred in its origin.

مستخلص البحث

أديتا فوتري رمضانا، رقم التسجيل 17210078، 2021، التنفيذ بحفلة الزفاف التقليدية بانطباع العرف (دراسة الحالة في قرية تيلوجوماس مقاطعة لوكاروا، مدينة مالانج)، بحث جامعي، قسم الحكم الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك ابراهيم بمالانج. المشرف: فاردة الشهداء، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: التنفيذ، العادة، كيرابون.

الاحتفالات التقليدية كيرابون هي حفلات الزفاف التقليدية التي تقام قبل عملية الزفاف حتى يتم حفل الزفاف. و في كل مرحلة من مراحل أنشطة التي تقام بما قبل الزواج لها معنى للعروس والعريس المرتقبين. و بعد مرور الأيام والأعوام مع تطور الحضارة الإنسانية، هناك تحول ثقافي في المجتمع خاصة في قرية تيلوجوماس، و بعض الناس ما زالوا يفعلون ذلك والبعض الآخر لا. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة وجهة نظر المجتمع في حفل زفاف كيرابون، من حيث العرف والحقائق الموجودة في مجتمع قرية تيلوجوماس مقاطعة لوكاروا.

تستخدم هذه الدراسة نظرية الزواج و عادات كيرابون والعرف. و طريقة البحث المستخدمة في هذا البحث هي طريقة البحث التجريبي، بمنهج نوعي، مع نتائج في شكل تحليل وصفي. و مصادر البيانات المكونة من بيانات أولية تم الحصول عليها عن طريق المقابلات والتوثيق، ثم البيانات الثانوية مأخوذة من الكتب والبحوث السابقة. و تتم طريقة جمع البيانات بكيفية المقابلات والتوثيق مع شخصية عامة من السكان الأصليين بمدينة مالانج، وتتطلب أساليب معالجة البيانات التحرير والتصنيف والتحليل والاستنتاجات.

و نتائج من هذه الدراسة هي كثير من المجتمع يتفقون مع احتفالات التقليدية كيرابون، لأن هذه العادات لا تتعارض مع ركن و شروط النكاح. بل ان كثير من مجتمع تيلوجوماس يفعلون هذه العادات ولكنهم لا يفهمونها. و في انطباع العرف. أولاً، من حيث النطاق او عرف خاص أي تنطبق هذه العادة في منطقة ومجتمع معينة، وهذه العادة تحدث في المجتمع الجاوي. ثانياً، من حيث الحكم الصالح أو عرف صحيح، فإن هذه العادة تكررت مرارا وتكرارا دون أي تعارض مع الشريعة الدينية لأن هذه العادة لها معنى للعروس والعريس. ثالثاً، من حيث الموضوع أو عرف عملي، فإن هذه العادة معروفة من قبل المجتمع بوقت طويلة لأن عادة كيرابون هي فعل بشري الذي قد حدث في أصلها.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
BUKTI KONSULTASI	ii
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN LITERASI	xi
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
مستخلص البحث.....	xviii
DAFTAR ISI	xix

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Masalah	5
D. Manfaat Masalah	5
E. Definisi Operasional.....	7

F. Sistematika Penulis.....	7
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori	13
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Lokasi Penelitian	42
D. Sumber Data	42
E. Metode Pengumpulan Data.....	44
F. Metode Pengolahan Data	46
BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	49
B. Paparan Data	56
C. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Upacara Adat <i>Keprabon</i> Dalam Proses Perkawinan.....	56
D. Analisis ‘Urf Terhadap Tradisi Upacara Adat <i>Keprabon</i> Dalam Perawinan Adat Malang.....	66
E. Analisis Data	69
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sikap makhluk ciptaan Tuhan supaya mempunyai kehidupan di alam dunia dengan berkembang biak. Perkawinan tidak hanya dari kalangan melainkan pula dari hewan serta tanaman. Oleh sebab itu perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan rakyat.² Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dimaksud adalah memiliki ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang sakinnah, mawaddah wa rahma.

Menurut Hukum Islam perkawinan mengandung aspek hukum, yang mana saat berlangsungnya perkawinan yaitu saling mendapatkan hak serta kewajiban dan bertujuan menciptakan ikatan pergaulan dengan menggunakan rasa tolong menolong.³ Sebab perkawinan merupakan salah satu sunnah Rasulullah yang harus dilakukan. Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinandan tujuannya tertera dalam pasal 2 dan 3 yaitu:

² Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", Yudisia, No.2(2016): 414

³ H. Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), cet. Ke-8, 7.

- Pasal 2 perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu: akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah sebuah ibadah.
- Pasal 3 perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah* (tentram), *mawaddah* (penuh cinta) dan *rahmah* (kasih sayang).⁴

kemudian Allah memerintahkan dalam Al-Qur'annya. Dalam firman

Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*⁵

Indonesia adalah suatu negara kepulauan, yang memiliki sebutan negara kepulauan, karena memang Indonesia memiliki wilayah banyak pulau, dan juga memiliki banyak perbedaan ragam ras, suku, adat istiadat yang berbeda-beda. Dengan adanya Perbedaan tempat tinggal tersebut mereka mempunyai beberapa keunikan di masing-masing daerah, baik dari segi mata pencaharian, adat istiadat sampai dengan kebiasaan mereka. Perbedaan adat istiadat ini sangat berpengaruh pada masyarakat tertentu, termasuk dalam salah satunya yaitu perkawinan, karena masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain

⁴ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV.Akademika Pressindo,1995), cet. Ke-2, hlm. 114.

⁵ Q.S Ar-Rum: 21

sangatlah berbeda. Meskipun demikian tetap saja ada sesuatu yang mendasar dan sama dalam pelaksanaan perkawinan adat tersebut. Untuk melaksanakan perkawinan dalam setiap daerah sangatlah berbeda. Keunikan ragam yang terdapat dari pengantin Indonesia dipengaruhi oleh budaya, legenda, dan mitos yang berlaku di daerah tersebut, serta kondisi sosial–historis masyarakat.

Perkawinan dalam hukum perkawinan adat di berbagai daerah di Indonesia dalam melaksanakannya tidak memiliki kesama tetapi adanya perbedaan adat istiadat atau berbagai macam agama dalam melaksanakan adat perkawinan. Hukum adat perkawinan sudah sangat umum digunakan oleh masyarakat Indonesia yaitu mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan⁶. Dalam hukum adat perkawinan bukan hanya urusan seorang laki-laki dan perempuan yang telah melakukan pernikahan, tetapi merupakan urusan dari hubungan dua keluarga dan pada lingkungan masyarakatnya. Ada perbedaan Hukum adat perkawinan di berbagai daerah di Indonesia memiliki perbedaan memiliki aturan yang sudah terjadi di zaman nenek moyang, menurut Djaren Saragih hukum perkawinan adat adalah keseluruhan kaidah hukum yang menentukan prosedur yang harus dilakukan oleh dua orang yang telah terikat dalam sebuah perkawinan dalam menciptakan hidup bersama satu keluarga dengan tujuan untuk meneruskan keturunannya.

⁶ Marhaeni Ria Siombo, Henny Wiludjeng, "Hukum Adat Dalam Perkembangannya" (Jakarta: Universitas katolik Indonesia Atma Jaya, 2020). Hlm.125

Keprabon adalah sebuah adat pernikahan yang ada di Malang. Perkawinan adat Jawa pada umumnya melakukan beberapa ritual mulai dari *Mlapati*, Ngetutake Balung Pisah, Melamar, Peningsetan, Penentuan Hari, Pemasangan Tarub, Pingitan, Siraman, Meratus Rambut, Ngerik, Manggula, Upacara Jomblokan dan Akad Nikah, Temu Manten, hingga Resepsi. Langkah-langkah tersebut merupakan suatu tahapan yang dilakukan sebelum terjadinya pernikahan. Pada dasarnya masyarakat Tlogomas masyarakat Jawa yang masih percaya dengan hal-hal mitos. Namun dengan berkembangnya jaman sekarang tidak banyak dari orang tidak melakukan langkah-langkah tersebut.

Upacara adat perkawinan *Keprabon* merupakan suatu ciri khas dari Kota Malang namun dalam masa kini seperti saat ini sudah tidak pernah dilakukan, dan banyak perpaduan dari prosesi perkawinan dari budaya barat yang sedang trend dalam masa kini. Namun kebanyakan dari masyarakat masih melaksanakannya. Dari beberapa orang yang menggunakan dan percaya akan adat ini karena mereka mengetahui adat tersebut adalah sakral yang harus dilakukan dan dilestarikan namun ada juga yang tidak melakukan karena mereka menganggap bahwa beberapa ritual yang sangat rumit sehingga banyak orang memilih acara pernikahan yang simple dan tidak membutuhkan biaya yang sangat banyak.⁷

⁷ Diakses tanggal 15 Januari 2021 <http://ngalam.id/read/810/upacara-pengantin-malang-keprabon/>

Dari hasil wawancara dalam BABVI yang telah dilakukan terdiri dari tiga tokoh masyarakat, satu orang yang melaksanakan adat keprabon dan satu orang yang tidak menerapkan adat tersebut. Dalam hal ini memberikan ulasan bahwa adat keprabon ini masih digunakan dan dilestarikan. Pada dasarnya masyarakat Kelurahan Tlogomas percaya bahwa adat itu sangatlah sakral dan harus dilakukan. Namun, apabila tidak dilakukan akan kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pernikahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditemukan, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat dengan adanya upacara adat pengantin *Keprabon* di kelurahan Tlogomas kecamatan Lowokwaru kota Malang?
2. Bagaimana tinjauan *'urf* terhadap tradisi upacara ada *keprabon* dalam upacara perkawinan adat malang di kelurahan Tlogomas Kota Malang ?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang terjadi, maka ada tentunya beberapa tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Mendeskripsikan pandangan masyarakat Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang paham tentang adanya adat perkawinan

Keprabon yang telah ada sejak lama dan di era modern jarang untuk digunakan

2. Untuk mendeskripsikan adat perkawinan *Keprabon* Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowok waru Kota Malang menurut perspektif '*Urf*'.

D. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman isi pembahasan penelitian ini, maka perlu diperjelas beberapa kata kunci yang erat berkaitannya dengan penelitian ini yaitu:

1. Implementasi

Implementasi merupakan suatu penerapan atau juga sebuah tindakan yang dilakukan berdasarkan suatu rencana yang telah atau sudah tersusun dengan cermat serta juga terperinci sebelumnya. Dengan kata lain, implementasi ini hanya dapat dilakukan apabila sudah mendapatkan perencanaan bukan sebagai tindakan belakang.⁸

2. Tradisi

Tradisi adalah kebiasaan, suatu aktivitas yang dilakukan secara turun temurun dari leluhur kita yang biasanya dilakukan oleh masyarakat dengan berbagai macam ritual. Merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan sejak lama dan sudah menjadi bagian dari hidup masyarakat. Maka apabila

⁸ <https://pendidikan.co.id/implementasi-adalah/> diakses pada tanggal 11 September 2020 pukul 11.36

tradisi tersebut dipertahankan akan selalu ada di kehidupan masyarakat dan tidak akan punah.⁹

3. Adat

Adat adalah kebiasaan yang sering dilakukan atau suatu kegiatan yang diulang-ulang. Ataupun kebiasaan yang normatif dan dipertahankan oleh masyarakat, maka walaupun ia tidak terus berulang, pada saat-saat tertentu akan berulang dan harus dilaksanakan, dan apabila tidak dilaksanakan maka masyarakat akan mengadakan reaksi. Selanjutnya perbedaan antara Adat dan Kebiasaan dapat dilihat dari pemekainnya, adat dipakai secara turun temurun sedangkan kebiasaan sudah berubah dan tidak turun temurun.¹⁰

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, maka dengan harapan akan memberikan manfaat dan kegunaan antara lain:

1. Dari segi teoritis, hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan gambaran dan wawasan terhadap masyarakat khususnya di Kelurahan Tlogomas tentang adanya budaya adat perkawinan *keprabon* Malang

⁹ Erni, dkk. *Riset Budaya: Memperthankan Tradisi di Tengah Krisis Moralitas* (Pare-Pare: IAIN ParePare Nusantara press, 2020). Cet. . 42.

¹⁰ Sigit Sapto Nugroho. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), Cet-1. 10-11

2. Dari segi praktis, untuk memperoleh gelar sarjana dan menyelesaikan tugas akhir.

F. Sistematika Penulisan

Pada bab I merupakan latar belakang yang di tulis oleh penulis tentang permasalahan yang terjadi di masyarakat yang mana sebuah adat perkawinan yang ada di satu daerah yang dilakukan secara turun temurun dan mengikuti beberapa urutan yang harus di penuhi dari sebelum terjadinya perkawinan sampai terjadinya pernikahan. Namun dengan adanya era modern seperti saat ini yang mana teknologi sangat canggih dan memberikan info-info atau inspirasi dan memadukannya dengan kebudayaan luar yang lebih praktis dan waktu yang sangat terjangkau.

Pada Bab II ini ialah kerangka teori yang akan mendeskripsikan tentang penelitian terdahulu dan kajian pustaka yang membahas beberapa teori yang didalam penelitiannya dengan menggunakan berbagai sumber ilmu pengetahuan yang terdapat dalam pembahasan tersebut. Peneliti juga menggunakan beberapa kutipan teori yang ada dalam buku, jurnal serta kesimpulan sebuah penelitian yang lain guna melemgkapi keperluan penelitian ini. Penelitian terdahulu digunakan untuk membedakan dari penelitian yang sudah melakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan penelitian.

Pada Bab III, dilakukannya teknik penelitian hal terpenting dalam terjadinya dalam penelitian. Karena mendeskripsikan sebuah teknik penelitian yang akan dipakai untuk penelitian, yang mencakup: teknik penelitian, lokasi penleitian,

strategi penelitian, asal muasal data yang diperoleh, metode pengumpulan data, dan teknik pengolahan data. Kemudian dilakukannya tahapan penelitian yang bertujuan untuk menyederhanakan sebuah penelitian saat terjun dilapangan. Sebab dengan teknik penelitian, tersebut penelitian yang dilaksanakann mampu berjalan secara runtut dan terstruktur serta mendapatkan hasil yang memuaskan.

Pada Bab IV adalah membahas tentang pembahasan dan kesimpulan sebuah penelitian yang akan mendeskripsikan data yang sudah didapat dari hasil melakukan kegiatan penelitian, serta membahas hasil penelitian yang diteliti. Kemudian hasil dari pengolahan data penelitian ini dihubungkan dengan teori yang telah dibahas di bab sebelumnya dan bab ini juga akan membahas jawaban dari rumusan masalah yang ditemukan.

Pada bab V adalah kesimpulan serta saran yang terhasilkkan dari semua oembahasan. Kesimpulan ialah rangkuman jawadan sebuah rumusan masalah. Saran yang dibutuhkan demikian ialah tindakan selanjutkan yang akan dilakukan penelitian ini untuk peneliti-penliti lain yang melakukan sebuah penelitian serupa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai penelitian ini, kiranya penting untuk mengkaji terlebih dahulu penelitian dengan permasalahan yang sesuai dan sudah ada sebelumnya. Untuk membandingkan peneliti ingin menemukan hasil akhir serta mendapatkan sebuah kesimpulan yang baru dan belum ada sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti ambil adalah:

1. Skripsi berjudul “*Makna Simbol Pesan Pakaian Adat PerkawinanMalangan Keprabon Dalam Prosesi Adat Temu Manten*” (*Studi Pada Masyarakat Yang Menggunakan Pakaian Adat PerkawinanMalangan Keprabon dalam Prosesi Adat Temu Manten Di Malang Raya*). Ditulis oleh Asnaya Danirmala tahun 2018 dari Universitas Muhammadiyah Malang.¹¹ Hal inilah yang melatar belakangi penulis melakukan penelitian makna simbol dan pesan dalam busana pengantin adat Malangan Keprabon. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui makna simbol dan pesan dalam kain tradisional Keprabon Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan

¹¹ Asnaya Danirmala, *Makna Simbol Pesan Pakaian Adat PerkawinanMalangan Keprabon Dalam Prosesi Adat Temu Manten (Studi Pada Masyarakat Yang Menggunakan Pakaian Adat PerkawinanMalangan Keprabon dalam Prosesi Adat Temu Manten Di Malang Raya)*. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018)

kualitatif dengan tipe deskriptif dan dasar penelitian fenomenologi. Subjek untuk memperoleh hasil maka peneliti mengambil informasi dari beberapa masyarakat. Teknik analisis data menggunakan model Interactive dari Miles dan Huberman (Pengumpulan, Reduksi, Penyajian Data, dan Kesimpulan) dengan uji validitas data menggunakan Triangulasi Sumber. Hasil penelitian ini berhasil memperoleh dari para informan mengungkapkan bahwa makna yang terkandung dalam kain tradisional adalah bahwa aksesoris yang digunakan oleh Subjek adalah perhiasan untuk menunjukkan status sosial seseorang di suatu lingkungan. Ada juga pesan moral dalam kain adat ini, agar setiap pernikahan bisa langgeng, perlu saling percaya dan terbuka satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa skripsi yang diatas memiliki perbedaan yakni terkait dengan makna simbol dari hiasan atau aksesoris yang digunakan dalam baju adat pernikahan *Keprabon* Malang

2. Skripsi berjudul "*Upacara Adat Perkawinan Priyai Di Kelurahan Ngembal Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan*" ditulis oleh Linda Puji Astuti tahun 2010 dari Universitas Negeri Malang. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa perkawinan priyai adalah perkawinanyang bersifat monogami meskipun dalam perkawinan tersebut istri pertama tinggal terpisah dengan istri kedua. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, mencari data dari para informan yang merupakan tokoh masyarakat dari kabupaten tersebut. Kegiatan

mengumpulkan data dilakukan dengan menggunakan observasi partisipasi, wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka.¹² Untuk melakukan analisis yang dilakukan dengan cara reduksi kata, display data, mengambil keputusan dan verifikasi. Kegiatan analisis data dilakukan selama proses pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dimulai sejak peneliti data ke lokasi penelitian untuk mengkaji keabsahan data yang di temukan. Hasil yang diperoleh peneliti bahwasanya perkawinan adat priyayi menggunakan adat perkawinan jawa. Tradisi perkawinan dalam keluarga priyayi tidak berubah meskipun dengan perubahan zaman dan perkembangan. Oleh karena itu upacara adat perkawinan priyayi yang menggunakan adat jawa harus tetap dijaga dan dilestarikan. Dalam hal ini perbedaan dengan skripsi ini menjelaskan bagaimana pernikahan priyayi tersebut dilakukan karena perkawinan priyayi ini bersifat monogami yang mana menikahi lebih dari satu orang yang tidak tinggal dalam satu rumah.

3. Skripsi berjudul "*Tradisi Ayun Pengantin Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Serang*" ditulis oleh Didi Nahtadi tahun 2015 dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Tradisi Ayun Pengantin ini dilakukan pada seorang anak yang lahir di bulan safar atau yang ditinggal mati

¹²Linda Puji Astuti, *Upacara Adat Perkawinan Priyayi Di Kelurahan Ngembal Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan* (Malang, Universitas Negeri Malang, 2010)

oleh kakak dan adiknya. Ada banyak yang harus dilakukan saat memenuhi tradisi ini namun jika alat-alat seperti irig, cecepon, kukusan, wakul, tetampah, gayung, irus, lenga dan buah kelapa kemudian diikat menjadi satu di tempat prosesi dilaksanakan. Apabila yang digunakan tidak lengkap maka tidak bisa dilaksanakan. Jika alat-alat tersebut sudah lengkap maka pelaksanaan Tradisi Ayun Penganting akan dipimpin oleh tokoh adat.¹³ Metode yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dengan pendekatan antropoligi hukum, jenis penelitian ini adalah skripsi, kriteria, dan sumber data dari penelitian ini adalah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, sedangkan untuk teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara langsung dan studi dokumentasi, setelah data-data berhasil didapatkan maka penulis menganalisis data-data tersebut. Hasil dari penelitian ini bahwasannya tradisi Ayun Pengantin yang dilaksanakan oleh masyarakat kabupaten Serang tidaklah bertentangan dengan hukum, baik itu hukum Islam atau hukum positif.

¹³ Didi Nahtadi *Tradisi Ayun Pengantin Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Serang* (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015)

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu

No.	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	“Makna Simbol Pesan Pakaian Adat Perkawinan Malangan <i>Keprabon</i> Dalam Prosesi Adat Temu Manten” (Studi Pada Masyarakat Yang Menggunakan Pakaian Adat Perkawinan Malangan <i>Keprabon</i> dalam Prosesi Adat Temu Manten Di Malang Raya). Ditulis oleh Asnaya Danirmala	a. Objek penelitian b. Data yang di pakai empiris	Fokus hanya ada makna dalam simbol aksesoris yang digunakan di pakaian adat perkawinan <i>keprabon</i> malang
2.	“Upacara Adat Perkawinan Priyayi Di Kelurahan Ngembal Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan” ditulis oleh Linda Puji Astuti	a. Objek penelitian sama berupa adat b. Penelitian dilakukan dengan cara empiris	Peneliti fokus pada adat pernikahan priyayi yang mana perkawinan tersebut bersifat monogami
3.	“Tradisi Ayun Pengantin Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Serang” ditulis oleh Didi Nahtadi	a. Objek penelitian b. Penelitian dilakukan menggunakan data empiris	Penelitian fokus pada adat perkawinandan tata cara pelaksanaan tradisi ayun

B. Kerangka Teori

1. Perkawinan

a. Pengertian

Dalam bahasa indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”,

berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh.¹⁴ Kata “nikah” sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah. Namun seperti dalam surat an-Nisa’ ayat 1¹⁵:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Dengan demikian pengertian perkawinan dapat dilihat dari satu segi yakni kebolehan hukum dalam hubungan antara laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi diperbolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal ini menjadikannya perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 5.

¹⁵ Q.S An-Nisa’ ayat 4

kebolehan berhubunan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Menurut Sayyid Sabiq, perkawinan adalah salah satu sunnahtullah yang berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan.¹⁶ Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai perjalanan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peran positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan

b. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan telah ditetapkan dan dibedakan dikarenakan kondisi mukallafnya, baik dari segi karakter manusianya maupun dari segi kemampuan hartanya. Hukum nikah tidak hanya satu yang digunakan namun juga digunakan bagi seluruh mukallaf.¹⁷ Namun masing-masing mukallaf mempunyai hukumnya sendiri yang lebih spesifik dan sesuai dengan kondisinya, baik dalam persyaratan harta, fisik, dan akhlak. Maka dari itu hukum perkawinan dibagi 5 yaitu:

¹⁶ Abdul Aziz Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. 7.

¹⁷ Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed, *Fiqh Munakahat(khitbah, nikah, talak)* (Jakarta: AMZAH, 2009), 43.

1. Fardhu

Hukum menikah fardhu ini saat kondisi seseorang yang mampu membiayai wajib nikah, yakni biaya nafkah, mahar dan rasa percaya diri bahwa ia mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan dengan istrinya

2. Wajib

Hukum wajib jika seseorang yang mempunyai kemampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istri yang dinikahnya, dan ia mempunyai rasa kuat akan melakukan perzinaan apabila tidak menikah

3. Haram

Hukum haram apabila seseorang yang tidak mempunyai kemampuan memberikan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah. Keharaman nikah ini terjadi alat pencapaian yang akan mendapatkan kemudharatan secara pasti yakni sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara pasti maka ia haram juga.¹⁸ Jika seseorang menikahi wanita pasri akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenalan laki-laki tersebut.

4. Makruh

Nikah di hukum makruh yakni apabila seseorang mempunyai harta biaya nikah dan tidak di khawatirkan terjadi maksiat atau zina, namun khawatir terjadi penganiayaan istri tidak sampai ke tingkat yakin.

¹⁸ Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed, *Fiqh Munakahat(khitbah, nikah, talak)*, 45.

5. Fardhu, Mandub dan Mubah

Yakni kondisi yang normal, maksudnya seseorang yang mempunyai harta, tidak khawatir dirinya melakukan maksiat zina sekalipun membujang lama dan tidak dikhawatirkan berbuat jahat terhadap istriya.

c. Tujuan Perkawinan

Landasan perkawinan dengan nilai-nilai keislaman yakni Sakinah, Mawaddah dan Rahma yang di rumuskan dalam firman Allah dalam surah Ar-Rum 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ۚ وَإِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹⁹

Keluarga yang di tuju dengan adanya perkawinan adalah keluarga yang:

1. Sakinah yang artinya tenang
2. Mawadah, keluarga yang didalamnya terdapat rasa cinta, yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jamani

¹⁹ Abd Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indoneisa)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 261.

3. Rahma, keluarga yang didalamnya terdapat rasa kasih sayang yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian.

Sebagai perbandingan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 disebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dah rahmah. Dalam pasal 2 KHI di atas UU yang berisikan:

1. Perkawinan semata-mata “mentaati perintah Allah”
2. Melaksanakan perkawinan adalah “ibadah”
3. Ikatan perkawinan bersifat “miltsaqon gholidlzan” yang artinya "perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.

d. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun perkawinan untuk melaksanakan perkawinan harus ada beberapa komponen yakni:²⁰

1. Mempelai laki-laki/ calon suami
2. mempelai perempuan/ calon istri
3. wali nikah
4. dua orang saksi
5. ijab kabul

Dalam undang-undang perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. Undang-undang perkawinan hanya membicarakan syarat

²⁰ Abd Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indoneisa)*, 263.

syarat perkawinan yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. Kompilasi Hukum Islam secara jelas menjelaskan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh syafi'i dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun, yakni:

1. akad nikah

adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua.

2. Laki-laki dan perempuan yang kawin

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan, karena ini yang tersebut dalam Al-Qur'an. Adapun syarat-syarat yang mesti dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan dikawin ini, yaitu:²¹

- a. Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan dan hal-hal yang lain mengenai dirinya.
- b. Keduanya sama-sama beragama islam

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), 61.

- c. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan
- d. Kedua belah pihak telah setuju untuk melakukan perkawinan dengan pihak yang dikawinkan

3. Wali dalam perkawinan

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh walinya. Keberadaan seorang wali dalam akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan dalam rukun perkawinan menurut kesepakatan ulama' secara prinsip karena wali bisa juga sebagai seseorang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

4. Saksi

Dalam akad nikah tentu saja disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad dibelakang hari.²² Dalam menempatkan perkawinan jumbuhur ulama' yang terdiri ulama' Syafi'iyah, Hanabilah, menempatkan sebagai rukun dalam perkawinan sedangkan menurut ulama' Hana fiyah dan Zhahiriyah menempatkannya sebagai syarat.

5. Mahar

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 81.

Mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, ketika dilangsungkannya akad nikah.²³ Adapun dalil yang memerintahkan untuk memberi mahar terhadap calon istrinya yakni terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Dengan adanya perintah Allah dan Nabi untuk memberikan mahar itu, maka ulama' bersepakat menetapkan huku wajibnya memberi mahar kepada istri. Tidak ditemukan dalam literatur ulama' yang menempatkannya sebagai rukun para ulama' sepakat menempatkan sebagai syarat sah bagi suatu perkawinan dalam arti perkawinan yang tidak memakai mahar adalah tidak sah. Mahar merupakan pemberian oertama seorang suami kepada istrinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan tersebut.

²³ sudarto, *Fikih Munakahat*. (Sleman, Deepublish (grup penerbit CV Budi utama) 2017). 43.

2. Tradisi Perkawinan *Keprabon*

Dalam pemikiran spesial warga Jawa, perkawinan memiliki arti tertentu ialah, tidak hanya buat memproleh generasi yang legal pula melindungi silisalah keluarga. sebab buat pemilihan pendamping untuk anaknya, orang tua dalam memilah anak menantu hendak memikirkan *Bibit, Bebet serta Bobotnya*. maka orang tua memiliki kewenangan unutk memikirkan dan mencari tau tentang *Bibit, Bebet serta Bobot* calon suami/istri untuk anaknya. Akan tetapi kewenangan tersebut tidak hanya diemban oleh orang tua saja tapi diemban pula ooleh sang anak yang hendak memilih pasangan hidupnya.²⁴ Upacara serta adat istiadat perkawinan Jawa merupakan sesuatu tata metode yang umum dipergunakan serta dicoba oleh nenek moyang kita pada sera dulu dingga saat ini. Upacara pengantin Malang Keprabon ialah gabungan dari kebudayaan Hindu-Jawa di jaman nenek moyang serta spesialnya Jawa Timur. tetapi dimasa saat ini yang telah mengalami perkembangan zaman, prosesi perkawinan tersebut telah mengalami percampuran agama dan budaya yaitu ajaran agama islam.²⁵

a. *Mlapati*

Proses *mlapati* merupakan pencarian istri buat anak laki-laki raja.

²⁴ Suwardi Endraswara, Mutiara Wicara Jawa (Pando Pranata lan pamedharasabda), (Yogyakarta: Gadjah Mada University. 2009). 9.

²⁵ <http://infopengantin.blogspot.com/2010/04/upacara-adat-pengantin-malamng-keprabon.html>, diakses tanggal 20 januari 2021

Pada generasi nenek moyang jaman dahulum, sesi ngetepi ini, umumnya dilakukan saat berlangsungnya suatu perayaan ataupun upacara adat yang terletak di kerajaan, sebab pada tadinya *Mlapati* digunakan pada masa kerajaan yang terdapat di Malang. umumnya para putra gadis ikut dan menghadirinya. Apabila sudah menciptakan wanita yang sesuai buat dijodohkan dengan putranya, hingga hendak dicoba pencarian terhadap gadis tersebut lewat perintah yang diberi oleh raja buat mencari tau asal-usul serta dari keluarga mana si wanita tersebut. apabilabila telah dirasa sesuai, hingga berikutnya kegiatan nontoni

b. *Ngetukake Balung Pisah/ Nontoni*

Proses *Ngetukake Baluh Pisah/ Nontoni* merupakan memandang dengan jarak yang dekat ataupun secara langsung terhadap calon mempelai perempuan yang sudah di temukan calon jodohnya. Apabila dalam kegiatan nontoni ini ada konvensi dari pihak keluarga calon mempelai lakilaki, hingga setelah itu ke sesi selanjutnya, ialah melamar. Apabila gadis yang dinikahkan oleh purtra raja hingga perihal tersebut merupakan suatu anugrah yang wajib diterima dengan rasa bahagia hati.

c. Melamar

Melamar, merupakan suatu sebuah pengajuan permohonan secara tertulis, bila pesan lamaran terbuat oleh pihak calon mempelai lailaki setelah itu

hendak diberikan kepada pihak calon mempelai perempuan lewat sesuatu perintah.²⁶ Yang diperintahkan ataupun yang melakukan perihal tersebut ialah kerabat yang lebih tua dari bapak ataupun ibunya. Apabila perihal tersebut dikabulkan, hiingga lekas diadakan pembicaraan menimpa penentuan harinya. Buat selaku ciri penerimaan lamaran itu, keluarga calon mempelai perempuan mengunjungi keluarga calon mempelai laki-laki sekalian mengantarkan kalau lamaran tersebut diterima.

d. *Peningsetan*

Peningsetan merupakan buah tangan yang dibawa oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan pada kala kegiatan melamar berlangsung selaku ciri pinangan, keluarga calon mempelai laki-laki tiba dengan bawa hantaran serta menyerahkan beberapa barang tertentu selaku bentuk pinangan kepada mempelai wanita. Keluarga dan kedua belah pihak menyaksikan arak-arakan dari calon mempelai laki-laki, hingga resmilah kegiatan peningsetan diisyarati dengan jalinan kalau si gadis telah teerdapat yang meminang.

e. Penentuan Hari

Sehabis kegiatan melamar setelah itu kedua belah pihak memastikan hari yang baik buat perkawinan putra putrinya. Bagi keyakinan orang jawa

²⁶ Imam Firdaus. *Pesta Adat Pernikahan di Nussantara*. (Jakarta Barat: Multi Kreasi Satudelapan, 2012). 14.

sangat diutamakan pada dikala mencari penentuan hari, sebab hal tersebut menjadi harapan bagi pihak wanita dan pria dalam memperoleh kesejahteraan dan keselamatan. Hari tali wangke dan hari samper dapat menjauh dari kedua mempelai apabila dilakukan pernikahan di hari yang baik.²⁷

f. *Pasang Terob*

Pasang Terob, ini didirikan 7 hari sebelum terlaksananya kegiatan resepsi perkawinan ataupun hari baik yang sudah ditetapkan. Bahannya dibuat dari daun nipah (daun kelapa yang dianyam buat atap) serta bambu buat tiang-tiangnya. jika terob telah jadi dekat atap setelah itu diberi hiasan berbentuk janur. sehabis terob jadi, pada kanan kiri pintu masuk dipasang tuwuhan yang terdiri dari:

1. Sebelah kanan yang terdiri dari “satu batang pisang raja yang masih lengkap dengan satu tandan beserta jantungnya, satu tandan beserta jantungnya, satu jenjang cawan gading, tebu wulung, daun kluwih, daun alng-alang, daun beringin, daun apo-apo, untaian padi, serta untaian jagung”
2. Sebelah kiri yang terdiri dari “satu batang pisang gajah yang masih lengkap dengan satu tandan beserta jantungnya, satu jenjang kelapa

²⁷ Suwardi Endraswara, Mutiara Wicara Jawa (Pando Pranata lan pamedharasabda), 18.

hijau, tebu eulung, daun kluwih, daun alng-alang, daun bringin, daun apo-apo, untaian padi, serta untaian jagung”

3. Hiasanterob yang terdiri dari beberapa barang dan barang-barang tersebut memiliki arti tersendiri yaitu :

- a. Pisang raja yang artinya kehidupan yang dijalani dalam rumah tangga bagaikan raja yang bahagia.
- b. Pisang gajah yang artinya kesuksesan akan mengahampiri kehidupan mereka (mempelai laki-laki dan perempuan)
- c. Cengkir yang artinya memiliki pemikiran yang tegas atau dalam bahasa jawa “kenceng ing pikir”
- d. Kelapa hijau yang artinya sembuh atau terhindar dari segala penyakit. Sebab kandungan air yang ada di kelapa hijau dapat dijadikan sebagai obat.
- e. Tebu yang artinya mempelai laki-laki dan perempuan akan memikiki ketetapan hati atau dalam bahasa jawa “Anteping kalbu”
- f. Padi serta jagung yang artinya kebutuhan pokok dalam hidup yaitu makanan atau dalam bahasa jawa “pangan”
- g. Daun kluwih yang artinya segala sesuatu yang dimiliki selalu berlebih atau dalam arti lain kaya.
- h. Daun alang-alang yang artinya tanpa ada suatu halangan dalam rumah tangga,
- i. Daun apo-apo yang artinya tidak terdapat apa-apa,
- j. Janur ataupun nur yang artinya sinar, agar calon pengantin memiliki sinar yang memsona,
- k. Beringin yang artinya Lambang pengayoman.

g. *Pingitan*

Pingitan ini dicoba kurang lebih 7 hari saat sebelum terbentuknya akad nikah, calon pengantin perempuan dipingit di dalam rumahnya, serta tidak diperkenankan berhias ataupun mengenakan perhiasan. Hari

pingitan ini dilambangkan selaku hari berpuasa untuk calon mempelai perempuan. Calon pengantin disarankan buat mengenakan lulur supaya saatnya datang, mukanya hendak bercahaya (bhs.Jawa:manglingi). Lebih baik lagi jika calon pengantin perempuan ingin berpuasa. Sebab hikmah puasa bisa menahan diri/ tabah, tidak gampang tergoda/ cobaan-cobaan, serta buat memperoleh ridho Allah SWT, supaya hidup senang.

h. *Siraman*

Upacara siraman²⁸ ini dilaksanakan satu hari sebelum hari nikah. Artinya, untuk mensucikan calon pengantin, baik jasmani maupun rohani. Waktu siraman dicoba antara siang ataupun sore hari serta yang memandikan didahului orang tua dari calon mempelai perempuan, para pini sepuh yang masih berpasangan (suami istri). Sebab mempunyai arti supaya bisa mewarisi kebahagiaan kepada calon mempelai perempuan. Yang memandikan berjumlah ganjil, serta setelah itu yang terakhir orang tua calon mempelai menguyur air yang terletak didalam kendi, kemudian kendi tersebut dipecahkan. Sehabis upacara siraman berakhir, dilanjutkan dengan meratus rambut.

1. Peralatan siraman : kembang pudak, kembang sundel, kembang kenongo, kembang locari kuning/ gadung, kembang locari putih,

²⁸ Soenarto Poerbosoehardjo dan Sutono. *Tata Cara Slametan*, (Surakarta: Pabelan. 1998), 69.

kembang regulo putih, kembang regulo abang, kembang cepiring, daun pandan, air tawar diambil dari tujuh sumber, mangir buat menghaluskan kulit, kendi berisi air suci, sajen siraman, handuk serta baju buat ganti

2. Penerapan siraman : calon pengantin melakukan sungkem kepada kedua orang tua. Calon pengantin di bimbing oleh kedua orang tua mengarah ketempat siraman.

i. *Meratus Rambut*

Itikad dari *meratus rambut* yakni mengeringkan rambut serta setelah itu diberi aroma wangi pada rambut. Yang meratus rambut penata sepanjang kurang lebih dari 15 menit.

j. *Ngetepi (Ngerik)*

Ngetepi (ngerik), ialah melenyapkan bulu kuduk (*bulu kalong*) yang terletak di tangan serta kakinya serta pula melenyapkan bulu-bulu pada wajah yang masih menempel, biar bersih (bebas dari kendala)

k. *Manggulan* (Malam Midodareni)

Manggulan ialah malam tirakatan serta malam terakhir untuk calon pengantin gadis selaku wanita perawan. Calon pengantin dirias simpel serta mengenakan sanggul. Calon pengantin duduk didalam kamar

ditemani sanak keluarga serta saudara-saudaranya buat memanjatkan doa restu supaya acara ijab qabul serta tamu pengantin tidak terdapat aral melintang. Baju yang dikenakan merupakan kain panjang gringsing kebaya berenda malangan.

1. *Tebusan kembar Mayang*

Kegiatan ini dilaksanakan selaku simbolis pada malam hari. Ayah serta bunda sudah duduk di pelaminan yang sudah disediakan.²⁹ Calon pengantin diiringkan 2 perawan sntih buat melaksanakan sungkem menghadap Ayah serta Bunda. Calon pengantin memohon bebono (permintaan) kepada kedua orang tuanya ia ingin dikawinkan jika dibawakan bunga wijaya kusuma (bunga Dewo Ndaru). Setelah itu Ayah calon pengantin menugaskan kepada 2 orang (Bapak-Ibu) yang hidupnya menggapai kebahagiaan buat mencarikan bunga permintaan putrinya. Setelah itu 2 pasang kembar mayang ditaruh didepan pelaminan serta tidak boleh dipindah-pindah hingga dikala hari berjumpa pengantin.

m. Upacara Jomblokan (Rapak serta Ijab/Nikah)

Saat sebelum upacara ijab nikah dilaksanakan, terlebih dulu dicoba rapak (penyuluhan), yang penerapannya bersama-samaan dengan waktu ijab qabul. Yang muncul dalam upacara ini: penghulu (selaku wakil

²⁹ Soenarto Poerbosoehardjo dan Sutono. *Tata Cara Slametan*, 63.

pemerintah), kedua calon mempelai pengantin, 2 saksi dari keluarga pengantin laki-laki serta pengantin perempuan (ialah orangtua ataupun apabila orangtua tidak bisa, yang jadi wali kerabat pria).

n. Temu Pengantin

Upacara silaturahmi ini diadakan pada dikala sehabis maghrib memakan waktu surup, sebab memiliki makna antara siang serta malam. Tempat pertemuan terletak di tengah pintu dibawah daun kuning. Tetapi sehabis itu kedua mempelai hendak ditemani oleh kedua orang tuanya ke tempat yang telah disiapkan serta telah terdapat. Setelah itu terdapat sebagian ritual yangdicoba, yakni:

1. Langkah dan urutan pertemuan tuan rumah: bertukar bunga, bertukar cinta, menekan telur, ibu pengantin minum air bersih, dan berpelukan dengan nomor 8: kedua mempelai memegang jari tangan kanan mempelai perempuan, sebaliknya mempelai pria menggunakan jari kelingking tangan kiri. Setelah itu, duduk di pelaminan ditemani oleh orang tua kedua mempelai.
2. Asok Koyo: maksudnya, dia harus menghidupkan istrinya dengan menuangkan beras kuning, koin serta bunganya ke dalam kantong kuning penuh corak tumpal malangan. Warna yang diterima pengantin sama dengan tas (kantongan).

1. Dahar Nasi Puar (nasi kuning): Kedua mempelai saling menyuap, maksudnya dikehidupan berikutnya mereka hendak merasakan suka serta suka bersama. Nasi kuning dihiasi dengan daun kelapa serta lauk spesial. Sungkeman kepada orang tua kedua mempelai. Iringan kendang buat ngarak perkawinan dan kumpul pengantin: sesenenan =t-(pengantin), dhendho (arisan), penculikan kirab dan ketawang tengger (upacraa pelamin).

o. Resepsi

Resepsi adalah sebuah pesta perayaan yang dilakukan setelah terjadinya akad pernikahan. Dengan mengundang beberapa tamu untuk beramah tamah dan memberikan restu kepada kedua mempelai.

3. Hukum Adat dan Adat Istiadat

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia antara satu sama lain yang lazim dilakukan di suatu kelompok masyarakat. Adat yang memiliki sanksi disebut dengan hukum adat sedangkan yang tidak memiliki sanksi disebut dengan kebiasaan. Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan melekat sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. Pelanggaran terhadap adat istiadat ini akan menerima sanksi yang keras dari anggota

lainnya.³⁰ Adat merupakan cerminan dari kepribadian suatu bangsa, atau jati diri dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karena itu maka tiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainya berbeda. Bahwa adat itu merupakan unsur yang terpenting yang memberikan identitas bangsa yang bersangkutan.

Adat merupakan kaidah-kaidah yang tidak hanya dikenal, diakui dan dihargai tetapi juga di taati. Adat istiadat mempunyai ikatan pengaruh kuat dalam masyarakat. Kekuatan mengikat tergantung pada masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut yang terutama berpangkal pada perasaan keadilan.

Menurut Kusumadi adat³¹ adalah tingkah laku yang oleh dan dalam suatu masyarakat (sudah, sedang, akan) di adatkan. Aturan-aturan tingkah laku manusia dalam masyarakat seperti yang dimaksud tadi merupakan aturan-aturan adat. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto adat adalah kompleks adat istiadat yang tidak dikitabkan, tidak dikodifisir dan sifat paksaan tetapi mempunyai akibat hukum. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (1999) memberikan batasan adat dalam beberapa macam pengertian hukum adat, yaitu:³²

- a. Adat sebagai aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dulu kala

³⁰ Diakses pada 20 Desember 2020, <https://id.wikipedia.org/wiki/Adat>, pukul 17.31.

³¹ Hilman Syahrial, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2020) Cet 1, 21.

³²I Gede Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 3.

- b. Sebagai kebiasaan cara (kelakuan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan
- c. Adat sebagai cukai menurut pengaturan yang berlaku (di pelabuhan)
- d. Adat sebagai wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturanyang satu dengan yang lain yang berkaitan menjadi suatu sistem

Secara bahasa adat juga berasal dari bahasa Arab *addah* yang artinya merujuk pada sebuah keragam perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Adat diartikan sebagai kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah terbentuk baik sebelum maupun sesudah adanya masyarakat

Istiah hukum adat dikalangan masyarakat umum sangat jarang dijumpai. Masyarakat cenderung mempergunakan istilah “adat” saja penyebutan ini mengarah pada suatu “kebiasaan” yaitu serangkaian perbuatan yang pada umumnya harus berlaku pada struktur masyarakat yang bersangkutan. Hukum adat³³ juga memiliki dua unsur yang menimbulkan adanya kewajiban hukum, yaitu:

- a. Unsur nyata yaitu bahwa adat itu dalam keadaan yang sama lalu diindahkan oleh rakyat

³³ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta; PT Toko Gunung Agung, 1995), 18.

- b. Unsur psikologi bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat bahwa adat yang dimaksud mempunyai kekuatan unsur

Ada tiga syarat persyaratan agar adat atau kebiasaan dapat menjadi hukum adat yakni:

- a. Syarat materil, adanya tingkah laku yang tetap di ulang-ulang, artinya suatu rangkaian perbuatan yang sama, yang berlangsung untuk beberapa waktu lamanya. Harus dapat ditunjukkan adanya perbuatan yang berlangsung lama, harus ada yang di namakan *longa et inveterate counsuetude*.
- b. Syarat Intelektual artinya adat atau kebiasaan itu harus menimbulkan keyakinan pendapat umum demikian seharusnya, bahwa perbuatan itu merupakan kewajiban hukum. Kebiasaan itu harus dilakukan karena keyakinan bahwa hal itu patut secara obyektif dilakukan bahwa dengan melaakukan itu berkeyakinan telaj melakukan kewajiban hukum.
- c. Adanya akibat hukum atau menimbulkan akibat hukum apabila adat itu dilanggar.

Adat istiadat mempertunjukkan sebuah bentuk, sikap, tindakan (perubahan) manusia untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungan wilayahnya. Adat istiadat terkadang dipertahankan karena kesadaran masyarakatnya, yang tidak jarang pula adat istiadat dipertahankan dengan sanksi atau akibat hukum sehingga menjadi hukum adat.

4. *'urf*

a. Pengertian

Secara etimologi *'urf* berarti sesuatu yang diketahui. Kata *'urf* bersinonim dengan kata *addah* yang berarti adat kebiasaan atau praktek. Itu berarti kedua terma ini mempunyai arti yang sama yaitu sesuatu kebiasaan oleh masyarakat umum atau golongan masyarakat. Menurut Muhammad Abu zahra *'urf* (*addah*) adalah sesuatu yang dibiasakan manusia dalam urusan muamalah.

Dilihat dari segi obyek atau bentuknya *'urf* dibedakan kepada *Al-'Urf Al-Lafzhi* dan *Al'urf Al-Amali*. *Al 'Urf Al Lafzhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna yang di ungkap itulah yang di pahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.³⁴ Sedangkan *Al-'Urf Al-Amali* adalah kebiasaan yang berupa perbuatan dalam jual beli atau muamalah perdata yang sudah di kenal dalam masyarakat. Namun, dari segi ruang lingkup keberlakuannya *'urf* dapat dibedakan menjadi 3 yaitu:

- a. *Al-'urf Am* adalah *'urf* yang berlaku pada semua tempat, masa dan keadaan. Atau dengan kata lain, *'urf* yang berlaku pada masyarakat yang luas, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Misalnya: pemesanan barang, mengucapkan salam, mengucapkan terimakasih

³⁴ Sofyan dan Zulkarnain Suleman, *Ushul Fiqh(dari Nalar Kreatid menuju Nalar Progresif)* (Malang: Intelligensia, 2020), 49.

kepada orang yang telah membantu kita, memberi hadiah kepada orang yang berjasa. Namun arti dari pemberi hadiah ini dikecualikan bagi orang-orang yang memang bertugas dan kewajibannya memberi jasa, karena ia telah mendapat imbalan jasa berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti halnya hubungan pejabat dengan oara pegawai dalam memerintah pada urusan yang terjadi tugas dan kewajiban terhadap rakyat. Sebagaimana Nabi Saw. yang memberikan penjelasan tentang hubungan seorang sultan dengan rakyatnya. Rasulullah SAW. mengatakan “siapa yang telah memberi syafaat kepada saudanya berupa jasa, lalu orang itu memberinya satu hadiah dan untuk memasuki satu pintu yang besar dari pintu-pintu yang lainnya.

- b. *Al-'urf al-Khas* adalah *'urf* yang hanya berlaku atau hanya dikenal di suatu tempat saja, sedangkan ditempat lain tidak berlaku. Misalnya memberi uang jempunan dan uang hilang dalam melaksanakan perkawinan pada masyarakat Padang Pariaman, Sumatera Barat, atau pemberian uang hantaran bagi masyarakat Melayu Riau.
- c. *Al-'urf Al-Syar'i* adalah lafal-lafal yang di gunakan syara' yang menghendaki makna khusus. Misalnya seperti kata sholat merupakan ungkapan dari doa yang menghendaki kepada ibadah

khusus. Haji adalah ungkapan dari hendak menziarahi Ka'bah pada bulan-bulan yang ditentukan.

Dalam sistem hukum romawi, ataupun sistem hukum adat, adat ini menjadikan sumber hukum. Dalam sistem hukum islam al-adat dijadikan salah satu unsur yang dipertimbangkan dalam menetapkan hukum. Penghargaan hukum islam terhadap adat ini menyebabkan sikap yang toleransi dan memberikan pengakuan terhadap hukum yang berdasarkan adat menjadi hukum yang diakui oleh hukum islam. Sementara dilihat dari segi keabsahannya sebagai dalil syara' *'urf* dibedakan dengan yang al-shahih dan al-fasid, yaitu:

- a. *Al-'urf al-shahih* adalah³⁵ kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur'an dan al-Sunnah), tidak menghalalkan yang harap dan tidak pula membawa mudarat kepada masyarakat. Misal memberi hadiah berupa pakaian, perhiasan sekedarnya pada perempuan yang telah dipinang
- b. *Al-'urf Al-Fasid* adalah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan syara' seperti menghalalkan yang haram atau menggugurkan kewajiban. Misalnya dalam kebiasaan yang

³⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), 368.

dilakukan di kalangan para pedagang dalam menghalalkan riba. Seperti peminjaman uang antara sesama pedagang.

Para fukaha bersepakat bahwa *'Urf Shahih* baik dalam bentuk *'urf am* atau *'urf khas* dapat dijadikan sebagai dalil syar'i. Yusuf al-Qardhawi menegaskan bahwa reaktualisasi hukum islam merupakan kebutuhan yang bersifat kontinu karena realita kehidupan ini senantiasa berubah begitu pun kondisi masyarakatnya yang mengalami perubahan dan perkembangan. Selama syari'at islam itu tetap relevan bagi setiap tempat atau zaman, seta selama syari'at islam itu menjadi "kata pemurus" atas setiap persoalan umat manusia, maka pemanfaatan *'urf* masyarakat merupakan suatu keharusan untuk memelihara kemaslahatan dan *'urf* manusia adalah salah satu asas prinsip syara' selama tidak merusak prinsip-prinsip asli dari islam. Untuk dapat menjadikan *'urf* sebagai dalil syar'i terdapat beberapa syarat yaitu³⁶:

- a. *'urf* itu (baik dalam bentuk *'urf am* atau khas, perbuatan atau ucapan) berlaku secara umum artinya *'urf* yang berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat itu tersebut.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 369.

- b. *'urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu telah muncul. Artinya *'urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Dalam kaidah ushuliyah disebutkan “*'urf* yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama”.
- c. *'urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dan suatu transaksi. Artinya dalam suatu transaksi, apabila kedua pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dikakukan, seperti dalam membeli lemari es, disepakati oleh pembeli dan penjual secara jelas bahwa lemari es itu dibawa sendiri oleh pembeli ke rumahnya. Sekalipun *'urf* menentukan bahwa lemari es yang dibeli akan diantar oleh pedagang ke rumah pembeli. Tetapi karena dalam akad secara jelas mereka telah sepakat bahwa pembeli akan membawa barang tersebut sendiri ke rumahnya, maka *'urf* itu tidak berlaku lagi.
- d. *'urf* itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung oleh nash itu tidak bisa diterapkan. *'urf* seperti itu tidak dapat dijadikan dalil

syara' karena keujahan ;urf bisa diterima apabila tidaknash yang mengandung hukum permasalahan yang dihdapi.

Menurut Ibnu Abidin juga menjelaskan tiga kriteria '*urf*' yang dapat diperimbangkan sebagai dalil syar'i:³⁷

- a. '*urf*' khas tersebut merupakan '*urf*' yang bersifat untuk umum ('*urf* am) dan bukan '*urf*' khusus ('*urf*' khas) yang hanya berlaku di daerah tertentu saja
- b. '*urf*' tidak bertentangan dengan dalil syara' yang lain. Apabila '*urf*' bertentangan apalagi menyalahi dalil syara' dan menyalahi dari seginya, maka '*urf*' tersebut harus ditolak dan tidak dijadikan sebagai dalil tasyri dalam pembentukan dan penetapan hukum. Akan tetapi, jika '*urf*' tidak menyalahi dari segi atau dalil syara' itu berupa kias, maka '*urf*' dapat terjadi sebagai dalil syara' sekalipun harus meninggalkan kias.
- c. '*urf*' itu masi berlaku di masyarakat ketika diberlakukan hukum atas kasus atau persoalan yang adaya. Artinya menurut ibnu abidin adalah bahwa keberadaan '*urf*' itu telah ada dan merupakan kebiasaan yang belaku di masyarakat dan masih terus berlaku ketika terjadi pembentukn dan peetapan hukum atau suatu kasus

³⁷ Sofyan dan Zulkarnain Suleman, *Ushul Fiqh(dari Nalar Kreatid menuju Nalar Progresif)*, 52.

Terpenuhinya syarat dan kriteria tersebut berarti *'urf* dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum. Kedudukan *'urf* atau *addah* bukan sebagai sumber primer dan sekunder dalam hukum islam melainkan sebagai instrumen efektif untuk membangun hukum. Posisi *urf* atau *addah* dapat diterapkan hanya ketika sumber-sumber primer (al-Qur'an dan hadits) dan sekunder (*ijma'* dan *qiyas*) tidak memberikan jawaban terhadap masalah-masalah yang muncul. *'urf* yang memenuhi persyaratan-persyaratan digunakan oleh para ulama'.³⁸ Imam Malik menggunakan berdasarkan hukum kepada *'urf* ahli Madinah. Abu Hanifah juga memiliki perbedaan pendapat dengan pengikutnya karena perbedaan *'urf*. Imam Syafi'i mempunyai *qaol qadim* dan *qaol jadid* antara lain disebabkan karena *'urf* yang berbeda.

³⁸ H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh (Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006) 89.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara turun langsung ke masyarakat, yang bertujuan untuk mengetahui Tradisi-Tradisi yang berlaku dimasyarakat. Penelitian yang menggunakan sumber data primer atau data yang diperoleh melalui Dokumentasi dilapangan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian langsung di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, berkenaan dengan Tradisi *Keprabon*.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara yang diadakannya penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana pelaksanaan penelitian ini terdapat pada latar alamiah atau pada kondisi dari satuan yang utuh. Selanjutnya peneliti mampu melihat fenomena secara dalam dan luas sesuai dengan kejadian dan berkembangnya dalam situasi sosial yang diteliti. Maka penelitian ini dikemukakan oleh fenomena-fenomena sosial yang terjadi didalam masyarakat dengan penelitian tersebut dapat menghasilkan sebuah data deskriptif yang telah terjadi dengan mengembangkan konsep dan memperoleh fakta sosial yang berkenaan dengan praktek tradisi *Keprabon*. Menurut Creswell bahwa tujuan penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang

fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian dan lokasi penelitian.³⁹

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat untuk melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data dari para informan. Adat Pernikahan *Keprabon* ini adalah sebuah adat pernikahan yang ada di seluruh Malang raya. Namun Penelitian tentang tradisi upacara adat *Keprabon* ini dilakukan di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Dengan alasan Pemilihan lokasi tersebut merupakan daerah yang sudah jarang mengadakan upacara adat perkawinan yang sesuai dengan ketentuannya yang telah diwariskan oleh nenek moyang terhadap masyarakat setempat. Namun hanya beberapa orang mengetahui adat perkawinan tersebut.

D. Sumber Data

Sumber data diperlukan untuk memperoleh data yang objektif, dalam arti lain sumber data adalah semua informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, peristiwa atau gejala secara kualitatif, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:⁴⁰

³⁹ Ajat rukajat, *Metodologi penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018). 4.

⁴⁰ Bahder Johan Nasution, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), 174.

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dengan masyarakat sekitar yang berhubungan dengan peneliti ini, yaitu masyarakat Kelurahan Tlogomas dan beberapa orang yang memahami serta berkaitan langsung dengan Tradisi Adat Perkawinan *Keprabon* Malang.
- b. Sumber data sekunder adalah data data-data penunjang diantaranya adalah buku-buku yang berkaitan dengan persoalan perkawinan terutama, buku yang membahas tradisi dan buku-buku yang berhubungan adat istiadat. selain itu juga buku yang membahas konsep '*urf*' dan masih banyak lagi buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini antara lain:
 1. Al Qur'an dan terjemahannya
 2. Buku, Kitab dan Undang-Undang
 - a. Abdul Rahman Ghazaly Fiqih Munakahat.
 - b. Zulkarnain Suleman dan Sofyan Ushul Fiqh(dari Nalar Kreatid menuju Nalar Progresif)
 - c. Amir Syarifuddin Ushul Fiqh Jilid 2
 - d. Rahman Ghazaly, Abdul. Fiqh Munakahat

- e. Abdul Wahab Sayyed, dan Abdul Aziz Muhammad. Fiqh Munakahat(khitbah, nikah, talak)
- f. Abd Shomad Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indoneisa)

3. Jurnal-jurnal dan beberapa artikel lainnya.

Serta beberapa pedoman lainnya sebagai penunjang dan yang berkaitan dengan pembahasan dari penelitian

E. Metode Pengumpulan Data

Agar memperoleh data yang sesuai, maka diperlukan suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Dengan tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden (orang yang diwawancarai).⁴¹ Dalam penelitian ini wawancara beberapa perias pengantin, tokoh masyarakat,

⁴¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta. Kencana Prenada Media Group, 2013), 133.

dan beberapa dari masyarakat mengenai Adat Pernikahan Keprabon Malang di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

Tabel 3.1

Data Para Narasumber

No	Nama	Jabatan
1.	Sutrisno	Tokoh Masyarakat
2.	Kusnanti	Tokoh Masyarakat
3.	Sri Ismawati	Pengguna <i>Keprabon</i>
4.	Nurul Hidayati	Pengguna <i>Keprabon</i>
5.	Dwiani Nur Isti Karomah	Pengguna <i>Keprabon</i>

b. Dokumen

Dokumentasi adalah metode yang dilakukan untuk mendapatkan data-data yang akurat dalam segi konteks, dengan melakukan pemilahan dan penyelidikan terhadap catatan, dan sejenisnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.⁴² Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang

⁴² Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013) . 94.

pernah terjadi di waktu silam. Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan flashdisk, data tersimpan di website, dan lain-lain. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto yang diperoleh langsung dalam penelitian ini.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan melalui teknik pengumpulan data yang berupa wawancara, dan dokumentasi. Sesuai dengan objek kajian penelitian, selanjutnya diolah dan disusun melalui beberapa tahap untuk menyimpulkan ke dalam sebuah analisis yang tepat tahapan-tahapan pengolahan dan analisis data yang peneliti lakukan yaitu:

a. Editing

Editing merupakan pemeriksaan kembali dengan tujuan data yang dihasilkan berkualitas dengan baik. Dilakukannya meneliti kembali data-data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan arti, kesesuaian dan relevansi yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti.⁴³

⁴³ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 129.

b. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan tahap mengelompokkan yang diperoleh untuk penyesuaian dengan pembahasan yang ada. Setelah mengoreksi kembali data yang sudah diperoleh dan sudah sesuai dengan permasalahan yang dibutuhkan peneliti. Pada tahap ini peneliti harus memeriksa kembali seluruh data yang diperoleh dengan mengelompokkan data sesuai dengan rumusan masalah yang ada, baik itu berupa wawancara atau dokumentasi tujuannya supaya peneliti dapat mempermudah dalam pengolahan data.

c. Analisis

Analisis merupakan proses penyerdehanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan juga mudah untuk di pahami. Dalam menganalisa data yang digunakan oleh penulis merupakan deskriptif kualitatif, yaitu analisa yang menggambarkan kondisi ataupun status fenomena dengan perkataan atau kalimat, kemudian dipisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dalam pengolahan data atau proses analisisnya, penulis menyajikan terlebih dulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara berikutnya.

d. Kesimpulan

Langkah terakhir adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan jawaban atau menarik kesimpulan terhadap

masalah yang diteliti berdasarkan data yang ada. Pada tahap ini juga peneliti menghubungkan makna data dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Kelurahan Tlogomas merupakan kelurahan yang terletak di wilayah Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Kelurahan ini terdiri dari sembilan RW (Rukun Warga) dan 49 RT (Rukun Tetangga). Secara administratif, Kelurahan Tlogomas dikelilingi oleh kelurahan lainnya yang ada di Kota Malang.

1. Profil Kelurahan Tlogomas

a. Letak Geografis dan Batas Wilayah

Letak Geografis Kelurahan Tlogomas Kelurahan Tlogomas merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Lowokwaru dengan luas wilayah 16.759 km². Kelurahan Tlogomas ini berada di Utara dari wilayah Kota.⁴⁴ Kelurahan Tlogomas merupakan kelurahan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Malang. Kelurahan Tlogomas menjadi gerbang pintu masuk menuju wilayah Kota Malang dari arah sisi barat, sehingga menjadi kelurahan yang cukup strategis dalam mengangkat perkembangan aspek Kota Malang secara besar. Dari segi administratif, Kelurahan Tlogomas dikelilingi oleh kelurahan lain

⁴⁴Diakses tanggal 28 April 2021, <https://ngalam.co/2016/05/24/profil-kelurahan-tlogomas-kecamatan-lowokwaru-kota-malang/>

yang berada di Kota Malang. Dengan ini meliputi batasan sebagai berikut :⁴⁵

- a) Sebelah Utara: Kelurahan Tunggulwulung
- b) Sebelah Selatan: Kelurahan Merjosari
- c) Sebelah Barat: Kelurahan Landungsari Kab. Malang
- d) Sebelah Timur: kelurahan Dinoyo

b. Sejarah Tlogomas

Pada Masa Pemerintahan Belanda, Desa Tlogomas yang awalnya bernama Desa Guyangan masuk dalam District Dau Afdeling Malang sesuai dengan staatblad No.16 tahun 1819. Perubahan nama dari nama “Guyangan” menjadi “Telogomas” yang Selanjutnya perkembangannya dikenal dengan “Tlogomas” tanpa huruf “e”. Hal tersebut dapat di ketahui dalam peta yang dibuat oleh Bosch pada tahun 1923-1924, berkenaan dengan daerah Dinoyo-Merjosari, nama Tlogomas belum ada. Dalam peta tersebut hanya tertera nama-nama Ngelo, Karuman, Guyangan, Pelandungan (nama-nama ini sekarang merupakan wilayah di kelurahan Tlogomas), Marjoyo, Merjosari, Dinoyo, dan Ketawanggede. Diduga nama Tlogomas terbentuk sekitar tahun 1930-an, ketika masyarakat sering menemukan benda-benda dari emas di

⁴⁵ Diakses pada tanggal 29 April 2021,
<https://www.google.com/amp/s/antasena14.wordpress.com/2019/01/22/tlogomas-sebuah-profil-industri-kreatif-kelurahan-tlogomas-lowokwaru-malang/amp/>

sekitar telaga (sekarang tandon air atau PDAM Tlogomas), sehingga daerah temuan tersebut dikenal dengan nama “Telogo Mas”.⁴⁶

Nama-nama dukuh karuman, Guyangan, Pelandungan ternyata merupakan dukuh kuno (tercantum dalam prasasti), kecuali dukuh Ngelo berasal dari nama sebuah pohon yang ada di wilayah tersebut. Dari sekian nama dukuh yang ada di wilayah Tlogomas, ternyata dukuh Wurundangan atau Pelandungan bahkan sekarang disebut sebagai Kelandungan adalah sebuah wilayah desa yang jaman dahulu pernah mendapat Hak Swatantra dari Raja. sedangkan dukuh yang lain hanya diberikan sebatas sebagai saksi dalam penetapan sebuah tanah perdikan.

Pada masa kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur yaitu pada masa pemerintahan Raja Sindok , Desa Wurundangan dijadikan tempat suci yang utama. Disebutkan dalam prasasti Wurundangan tahun 948 M bahwa Raja Sindok menetapkan Desa Wurundangan sebagai daerah swatantra secara administratif, Prasasti Wurundangan secara lengkap tertulis sebagai berikut Tahun 869 Saka Bulan Phalguna Wuku Kulawu Swatidewata Kuweramandala Wawakarana Indraparwesa Bharaninaksatra atau ekuivalen dengan tanggal 23 Februari 948 M hari Rabu Wage Tungle. Atas dasar hal tersebut dapat dikatakan bahwa

⁴⁶ Diakses pada tanggal 25 April 2021,
<https://keltlogomas.malangkota.go.id/2017/08/16/sejarah-tlogomas/>

Desa Wurundangan secara administratif melaksanakan pengelolaan desa secara otonom/swatantra sejak tanggal 23 Februari 1948 M hari Rabu Tungle. Berdasarkan Prasasti tersebut akhirnya disepakati oleh masyarakat bahwa tanggal 23 february ditetapkan sebagai hari jadi Desa Tlogomas.

Desa Tlogomas sebagai bagian dari wilayah Indonesia, kaya akan peradaban kehidupan yang sejak jaman nenek moyang hingga kini masih di pelihara dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari semua itu membawa corak dan warna atau kebhinekaan dalam kehidupan Pemerintah Desa.

Peradaban yang agung hasil karya nenek moyang, telah dipelihara dan dilestarikan oleh warga Tlogomas sampai saat ini. Hal ini terlihat adanya situs-situs peninggalan sejarah yang tetap kokoh berdiri dan terpelihara dengan baik. Seperti situs Watu Gong⁴⁷ yang berada di wilayah RW III, situs Karuman di RW V, situs makam Mbah Ider di RW VIII dan benda-benda bersejarah lainnya seperti lingga, batu gong tunggal yang banyak tersebar hampir di semua wilayah RW yang ada di Desa Tlogomas

Dalam satu lingkungan bisa terdiri dari beberapa wilayah RW. Secara geografis Desa Tlogomas terbagi atas tiga lingkungan, yaitu

⁴⁷ Diakses pada tanggal, 28 April 2021. <https://keltlogomas.malangkota.go.id/potensi-wilayah/situs-sejarah/>

lingkungan Guyangan meliputi RW I, RW II, RW III, dan RW VIII lingkungan Karuman meliputi RW IV, RW V dan RW VI, sedangkan lingkungan Ngelo meliputi RW VII dan RW IX. Di setiap lingkungan tersebut terdapat lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan seperti Rukun Kematian, Paguyuban RT dan RW yang setiap bulannya mengadakan pertemuan secara bergilir di rumah-rumah anggota paguyuban. Sarana pertemuan tersebut sering di jadikan media komunikasi antara warga dengan perangkat Pemerintah Desa. Sedangkan di Tingkat Desa terdapat lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat Desa, seperti Lembaga Keswadayaan Masyarakat Desa (LKMD), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Karang Taruna sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam menjalankan program-program Pemerintah Desa.

c. Kondisi Monografi Kelurahan Tlogomas

Kelurahan Tlogomas memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi, yang terbagi dengan penduduk asli dan juga pendatang yang saat ini kebanyakan menetap dan bertempat tinggal di kelurahan Tlogomas. Adapun beberapa data jumlah penduduk yang tinggal dan menetap di kelurahan Tlogomas yaitu:⁴⁸

⁴⁸ Diakses pada tanggal 25 April 2021, <https://keclowokwaru.malangkota.go.id/monografi-semester-ii-tahun-2015/>

Tabel 4.1**Jumlah Data Penduduk Kelurahan Tlogomas**

No	Status Penduduk	Jumlah
1.	Laki-laki	7.871 jiwa
2.	Perempuan	7.823 jiwa
3.	Kepala Keluarga	4.510
Jumlah Keseluruhan		15.694 jiwa

Sebagai daerah yang selalu berkembang dari tahun ke tahun, Wilayah Tlogomas selalu melakukan pembangunan perekonomian dengan tujuan mampu meningkatkan kesejahteraan dan kebutuhan hidup masyarakat. Dengan luas wilayah mencapai 167,59 Ha km² dengan jumlah penduduk 13.434 jiwa dan mayoritas penduduknya adalah Usia Produktif. Wilayah Tlogomas memiliki berbagai sektor guna membangun perekonomian warga di wilayah tersebut,⁴⁹ antara lain:

- Persawahan
- Perladangan
- Perkebunan
- Peternakan

⁴⁹ Diakses pada tanggal, 26 April 2021, <https://keltlogomas.malangkota.go.id/potensi-wilayah/ekonomi-masyarakat/>

- Nelayan
- Kerajinan
- Industri kecil, menengah dan besar
- Jasa dan perdagangan

Karena mayoritas masyarakat di Wilayah Tlogomas alumni dari berbagai lembaga kursus ketrampilan dan wilayah tlogomas yang merupakan wilayah yang dekat dengan sentra pendidikan, maka sektor perekonomian yang mendominasi di Wilayah Tlogomas adalah Industri kecil sampai menengah dan Jasa. Adapun rekap data jenis pekerjaan masyarakat kelurahan Tlogomas yakni:

Tabel 4.2

Data Profesi Penduduk Kelurahan Tlogomas

No	Jenis pekerjaan	Jumlah
1.	Karyawan : <ul style="list-style-type: none"> • Pegawai Negeri Sipil • ABRI/Polri • Karyawan Swasta 	410 orang 42 orang 2.565 orang
2.	Wiraswasta	1.362 orang
3.	Tani	7 orang
4.	Pertukangan	89 orang

5.	Perdagangan	398 orang
6.	Pensiunan	281 orang
7.	Nelayan	-
8.	Pemulung	-
9.	Jasa	516 orang
10.	Mengurus rumah tangga	2.440 orang
11.	Belum/tidak bekerja	4.847 orang
12.	Pelajar/mahasiswa	2.876 orang

B. Pemaparan Data

1. Pandangan Tokoh Masyarakat Kelurahan Tlogomas Terhadap Tradisi Adat Perkawinan *Keprabon*

Setelah peneliti melakukan proses wawancara dengan sepuluh narasumber yang berada di kelurahan Tlogomas pada tanggal 8, 9, 12, 13, 14 bulan april tahun 2021. Peneliti akan memaparkan data yang telah diperolehnya tentang tradisi adat perkawinan keprabon. Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti telah mendapatkan informasi dari masyarakat kelurahan Tlogomas diantaranya wawancara kepada tokoh masyarakat yaitu bapak Sutrisno:

“adat keprabon ini bisa dilakukan bisa tidak karena adat tersebut dulunya dipakai oleh kerajaan yang berada di Kota Malang untuk menikahkan putra putrinya dan yang terpenting adalah lamaran karena setiap lamaran ada peningsetan (seserahan saat terjadinya lamaran)

Selanjutnya membicarakan untuk penentuan hari. Siraman, malam midodareni dan tebus kembar mayang juga sangat penting karena siraman ini dilakukan kepada calon pengantin putri untuk mendoakan supaya nantinya menjadi istri yang berbakti kepada suaminya. Tembusan kembang mayang ini dilakukan saat malam hari namun kembang mayang ini memiliki makna menurut orang jawa apabila kembang mayang tersebut jatuh akan terjadinya bubar dalam rumah tangga. Malam midodareni merupakan malam terakhir bagi calon pengantin putri berkumpul dengan sanak saudara dan dilakukan ritual hajatan”⁵⁰

Menurut dari bapak Sutrisno selaku tokoh masyarakat berpendapat tentang adat pernikahan keprabon ini merupakan suatu rangkaian atau langkah-langkah ritual yang dilakukan dari mlapati, lamaran dan lainnya. Karena dulunya adat tersebut dipakai oleh kerajaan yang ada di Malang pernikahan. Adat ini bisa dilakukan bisa tidak karena tergantung dari yang punya hajatan dan adat ini memiliki banyak ritual yang sangat sulit dan banyak dari masyarakat yang sudah tidak menggunakan karena terpesong dengan biaya yang cukup besar sehingga untuk masyarakat Tlogomas menggunakan hanya dari beberapa rangkaian yang sangat umum dan wajib dilakukan seperti lamaran, peningsetan, penentuan hari dan lainya hingga waktu pada resepsi pernikahan.

Pendapat Ibu Kusnanti sebagai tokoh masyarakat berpendapat tentang adatperkawinan keprabon yaitu:

“yang lebih dipentingkan adalah saat akad nikah dan acara kirim doa. Karena adat ini bisa digunakan dan bisa tidak digunakan karena untuk melaksanakan adat ini membutuhkan dana yang cukup banyak dimulai dari perawang masak, pasang terop, jika dilakukan siraman dan lain-lainnya. Dan orang sekarang lebih memilih perkawinan dengan waktu

⁵⁰ Sutrisno, wawancara (7 April 2021)

yang cukup dalam beberapa hari saja dan yang paling terpenting adalah penentuan hari atau yang biasa disebut dengan weton”⁵¹

Menurut ibu Kusnanti adat pernikahan keprabon ini tidak begitu diperlukan hanya yang terpenting saja dilakukan seperti halnya lamaran, peningsetan, penentuan hari, akad, dan resepsi pernikahan. Karena tidak semua orang mampu adat tersebut termasuk dari beberapa ritualnya yang sedikit rumit. Namun hal yang terpenting akad yang mana proses ijab abul untuk mengesahkan calon pengantin.

Selanjutnya wawancara dengan tokoh masyarakat ibu Nurul Hidayati yang berpendapat tentang adat perkawinan keprabon yaitu:

“adat keprabon ini dimulai dari lamaran, penentuan hari, namun pada saat siraman diwajibkan bagi calon pengantin jika dari anak pertama dan anak ragil itu disebut dengan mbubak sebagai membuka jalan pengantin dikarenakan dalam adat jawa jika anak pertama dan anak ragil apabila anak ragilnya anak ketiga karena dalam adat jawa anak pertama dan anak ragil ditakutkan tidak bisa akur dan siraman itu untuk memberikan doa dan membersihkan diri. Dan untuk pingitan itu diwajibkan bagi orang jawa kuno karena kalau jaman sekarang apabila persiapan pernikahan belum selesai maka tidak papa tidak dilakukan. Jomblokan tergantung dari setiap KUAny, malam midodareni merupakan hajatan yang dipergunakan untuk slametan calon pengantin putri, tembusan kembang mayang ini orang yang membuatnya wajib diberi upah menurut orang jawa, meskipun bahan pembuatannya dari yang mempunyai hajat maka wajib diberi upah.”⁵²

Hasil wawancara dengan ibu Nurul Hidayati yaitu hanya mengambil dari beberapa yang terpenting dalam adat keprabon dan memiliki makna dalam siraman. Karena siraman merupakan memberikan jalan doa kelancaran kepada calon pengantin, namun ada ritual mbubak dalam

⁵¹ Kusnanti, wawancara (8 April 2021)

⁵² Nurul Hidayati, wawancara (10 April 2021)

siraman yakni ritual bagi anak pertama dan anak ragil yang mana menurut orang Jawa anak pertama dan anak ketiga (ragil) tidak boleh menikah karena memiliki istilah lusan, telu dan pisah menurut sesepuh meskipun pernikahan itu disengaja atau tidak harus siap menerima kejadian buruk pada pernikahannya.

Selanjutnya wawancara kepada pengantin yang menggunakan adat tersebut yang dimulai dari lamaran sehingga resepsi ibu Dwiani, yaitu:

“kalau dalam keluarga saya itu dilakukan dimulai dari pernikahan kakak saya dan pernikahan saya adat tersebut dipakai. Namun untuk mlapati pada jaman sekarang sudah tidak digunakan karena itu adalah tradisi perjodohan yang mana pada jaman sekarang sudah tidak ada lagi perjodohan, lamaran merupakan berkumpulnya dua keluarga yang berniat untuk meminang anak gadisnya menjadi pendamping anak laki-lakinya nanti. Setelah lamaran dilakukan berlanjut dalam penentuan hari atau yang biasa disebut weton, Selanjutnya pingitan itu biasa dilakukan satu minggu sebelum acara pernikahan disini tergantung dari masing-masing orang yang melakukannya. Kalau siraman di keluarga saya sangat digunakan yakni untuk membersihkan diri dan mendapatkan doa dari kedua orangtua serta para kerabat. Karena jomblokan sudah disesuaikan dengan KUA tempat calon pengantin mendaftar. Setelah itu akad dan resepsi yang biasa dilakukan oleh banyaknya orang”⁵³

Hasil wawancara dari ibu Dwiani adat tersebut merupakan suatu pelaksanaan yang harus dilakukan di keluarganya karena tersebut merupakan sesuatu yang harus dilakukan saat akan perkawinan itu. Yang dimulai dari lamaran, penentuan hari, siraman dan lainnya. Namun sekarang mlapati tidak digunakan karena itu semacam seperti perjodohan

⁵³ Dwiani Nur Isti Karomah, wawancara (12 April 2021)

yang dilakukan oleh orang tuanya tapi perjodohan pada jaman sekarang tidak diberlakukan.

Selanjutnya wawancara ibu Sri Ismawati merupakan tokoh masyarakat yang pernah memakai adat tersebut, yaitu:

“adat keprabon adalah adat pernikahan di Malang yang mana setiap orang bisa melakukannya bisa tidak karena tergantung dari yang punya hajat karena memiliki ritual yang ribet dan biaya yang sangat banyak. Kalau dikeluarga saya itu dipakai karena orang tua masih mempercayai perkataan orang jawa dulu dan memiliki beberapa mitos kepercayaan orang-orang dulu. Tapi kalau saya itu baik karena seperti memberikah doa terhadap calon pengantin agar menjadi keluarga sakinnah, mawaddah, warahmah”⁵⁴

Hasil wawancara dengan ibu Sri Ismawati bahwasanya adat perkawinan ini masih dipercaya dari sebagian beberapa keluarga dengan perkataan orang jawa dan mitos yang mana memiliki makna masing-masing dalam setiap langkah yang dilakukan namun ada hal baiknya bisa mendoakan calon pegantin agar mendapatkan hal baik dalam pernikahanya.

Dari lima narasumber yang telah diwawancara ada tiga orang yang paham dengan upacara adat *Keprabon*, 1 orang yang pernah melaksanakan adat pernikahan dan 1 orang tidak paham tentang adat pernikahan. Karena adat ini telah dipercaya, oleh masyarakat kelurahan Tlogomas yang mana penduduknya merupakan masyarakat asli Malang. Kemudian upacara adat *Keprabon* ini tidak mengurangi atau menyimpang dari definisi, rukun dan syarat dari pernikahan karena langkah-langkah

⁵⁴ Sri Ismawati, wawancara (15 April 2021)

dari adat ini juga ada beberapa yang masuk didalam syarat pernikahan yaitu adanya calon mempelai pria dan wanita, ijab qabul dan mahar. Pelaksanaan adat pernikahan ini menurut dari beberapa masyarakat yang beranggapan bahwasanya adat ini sangat penting karena dalam melakukan langkah-langkah tersebut memiliki makna atau arti baik bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Adapun yang melakukan adat ini karena sudah terjadi secara turun temurun di dalam keluarganya. Bagi masyarakat yang tidak paham atau tidak menggunakannya mereka hanya melakukan dari beberapa saja tidak semua dilakukan.

Upacara adat keprebon telah dipercaya, dilakukan dan dipertahankan oleh masyarakat Tlogomas secara terus menerus dan berulang-ulang dalam pengamalkan perbuatan dalam suatu perkawinan, karena juga perbuatan tersebut biasanya diamalkan sesekali, maka perbuatan itu gagal untuk disebut sebagai tradisi. Terus menerus nya pengamalkan adat *Keprebon* bisa dibuktikan dengan keterangan informan yang telah diwawancara oleh peneliti yang secara keseluruhan mereka memberikan penjelasan atau informasi bahwa *Keprabon* telah diamalkan dan dipertahankan secara terus-menerus dan turun temurun dari sejak dahulu kala. Para informan menjelaskan bahwa adat perkawinan ini memiliki makna yang baik bagi yang melaksanakan adat tersebut dan apabila tidak

maka akan terjadi hal buruk pada pernikahan yang tidak melaksanakan upacara tersebut.

Tabel 4.3 Narasumber yang Paham dengan Tradisi Perkawinan

Keprabon

No.	Kategori	Subjek
1.	Memahami Tradisi dengan Baik dan Melakukan Tradisi Perkawinan <i>Keprabon</i>	Sutrisno Sukeni Nurul Hidayati Dwiani Nur Istikaromah
2.	Melaksanakan tapi tidak tau makna dan tidak melaksanakan Tradisi Perkawinan <i>Keprabon</i>	Sri Ismawati

Berikutnya adalah tabel dari para narasumber yang telah memberikan pendapatnya tentang pelaksanaan tradisi adat perkawinan *Keprabon* yang terjadi di masyarakat:

Tabel 4.4 Narasumber yang pernah melaksanakan dengan Adat

Perkawinan Keprabon

No	Nama	Alasan
1.	Surtisno	Ya tradisi ini baik dan tidak menyimpang dengan ajaran islam
2.	Kusnanti	Adat ini bertujuan agar semua orang yang mengikuti dalam prosesi bisa mendoakan calon pengantin
3.	Nurul Hidayati	Semua yang dilakukan itu baik dan langkah-langkahnya itu tidak ada unsur yang menyimpang

4.	Dwiani	Karena perkawinan itu adalah sebuah proses ibadah yang baik maka hanya mengambil dari sisi baik dari adat tersebut
5.	Sri Ismawati	Karena banyak dari masyarakat yang memilih prosesi yang lebih simpel dan biaya yang sangat murah hanya di ambil beberapa saja yang dilakukan.

2. Tradisi Adat Perkawinan *Keprabon* Dalam Perkawinan Adat Malang Perspektif Urf'

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa Tradisi adat perkawinan *Keprabon* adalah salah satu langkah-langkah yang dilakukan dimulai dari mlapati, nontoni, melamar, peningsetan, penentuan hari, pasang terop, pingitan, siraman, meratus rambut, ngerik, manggulan (upacara midodareni), upacara jomblokan, temu manten dan resepsi perkawinan. Tradisi ini adalah tradisi yang sudah digunakan dari jaman nenek moyang meskipun pada dulunya nenek moyang beragama hindu atau budha namun pada perkembangan jaman maka adat pernikahan tersebut di warnai dengan ajaran islam sehingga masih digunakan sampai saat ini.

Adat perkawinan *Keprabon* merupakan langkah-langkah untuk menuju suatu prosesi perkawinan meskipun pada jaman sekarang hanya di pakai hanya beberapa saja dan tidak semua dilakukan, karena seperti halnya *mlapati* yaitu dicarikannya calon untuk anaknya untuk dinikahkan yang biasa disebut dengan perjodohan. Dalam hal melamar sudah menjadi kebiasaan umum bagi masyarakat Tlogomas

yakni mempertemukan dua keluarga dalam rangka atau maksud meminang anak gadisnya, sebagai orang Jawa adat perkawinan ini sudah turun temurun dan hanya saja perkembangan jaman banyak orang yang memilih acara prosesi pernikahan yang lebih simpel.

Dari berbagai argumentasi masyarakat tentang tradisi adat perkawinan *Keprabon* yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas bahwasanya masyarakat menerima dengan baik tradisi ini karena tradisi ini baik dan tidak menyimpang dari agama, dan ada juga yang berpendapat bahwa tradisi ini sering digunakan tapi banyak dari masyarakat yang belum mengetahui manfaat kebaikan dalam proses langkah-langkah tersebut. Seperti halnya penentuan hari yang sudah masuk dalam kepercayaan orang Jawa.

Tradisi adat perkawinan *Keprabon* dilakukan masyarakat kelurahan Tlogomas dilakukan karena tradisi yang baik itu diperkuat dengan pendapat dari narasumber yang sama, bahwa tradisi *Keprabon* ini bertujuan baik dan memiliki makna yang baik dalam setiap langkah-langkahnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ada beberapa hal baik yang terkandung didalam tradisi ini diantaranya:

- a. Menjunjung tinggi nilai kebudayaan
- b. Melestarikan budaya nenek moyang
- c. Mempertemukan dua keluarga secara baik-baik
- d. Sebagai langkah awal dalam menuju rumah tangga

Tradisi ini adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan dengan cara berulang-ulang atau terus menerus hingga dipercayai keberadaannya oleh masyarakat

Tlogomas, jika di tinjau dari sudut pandangan islam maka hal tersebut merupakan ‘*Urf*’ sebagaimana pernyataan berikut:

الْعَادَةُ مَا اسْتَمَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمَعْتُودِ وَعَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى

Artinya: “Al-‘Aadah ialah sesuatu (perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal dan manusia mengulang-ulangnya terus menerus”

مَا عَتَدَاهُ جُمُوهُرُ النَّاسِ وَالْقَوَّةُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ تَكَرَّرَتْ بِهِ بَعْدَ أُخْرَى حَتَّى تَمَكَّنَ أَثَرُهُ فِي نُفُوسِهِمْ وَصَارَتْ

تَتَلَقَّاهُ عُقُولُهُمْ بِالْقَبُولِ

Artinya: “Apa-apa yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka”

Hukum yang berdasarkan adat akan berubah dengan berkembangnya jaman, waktu dan tempat, karena permasalahan atau problematika bisa saja berubah sebab dari perubahan asal. Tradisi adat perkawinan *Keprabon* dalam perkawinan merupakan budaya dari nenek moyang yang belum diketahui hukum keabsahannya (kebolehannya) dalam melakukan adat tersebut, namun hal tersebut karena tidak dijelaskan secara detail didalam Al-Qur’an dan Al Hadits.⁵⁵

⁵⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Imu Ushul Fiqih* (Jakarta, Pustaka Amani, 2003), 119.

Menurut Amir Syarifuddin⁵⁶ diantara persyaratan perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai *'urf* yaitu:

- a. 'Adat atau 'urf berupa nilai kemaslahatan yang dapat diterima akal sehat syarat ini telah merupakan kebiasaan bagi 'adat atau 'urf yang shahih sebagai persyaratan ini untuk diterima secara umum.
- b. 'Adat atau 'urf itu berlaku untuk umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada didalam lingkungan atau dikalangan sebagian besar warganya.

إِنَّمَا تَعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِن لَّمْ يَطَّرِدْ فَلَا

Artinya: “Sesungguhnya 'adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum, seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan

- c. 'Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan 'urf yang muncul kemudian. Hal ini berarti 'urf itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Jika 'urf itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.
- d. 'Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan penerimaan 'adat shahih, karena kalau 'adat

⁵⁶ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih Jilid 2, 376.

bertentangan dengan prinsip syara' pasti, maka ia termasuk 'adat yang fasid yang telah disepakati ulama' untuk menolaknya.

3. Analisis Data

Adapun ditinjau dari macam-macamnya, maka tradisi adat perkawinan *Keprabon* bisa di kategorikan termasuk dalam '*Urf* pada:

- a. Dari segi ruang lingkup tradisi ini termasuk dalam *Al-Urf Al-Khash*(tradisi yang khusus) yaitu kebiasaan yang berlaku di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja. Adat perkawinan *Keprabon* termasuk dalam jenis ini dengan alasan bahwa tradisi ini proses atau langkah-langkah yang telah dijelaskan diatas hanya ada pada masyarakat jawa, oleh karena itu tradisi *Keprabon* ini tidak termasuk dalam jenis *Al-Urf al-'am* (tradisi yang secara umum) atau kebiasaan yang telah umum diseluruh masyarakat dan seluruh daerah
- b. Dari segi penilaian baik dan buruk atau keabsahannya peneliti menggolongkan tradisi ini pada '*urf shahih* (tradisi yang baik). '*Urf shaih* yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan dalam masyarakat, tanpa adanya petentangan dari agama, sopan santun dan budaya yang luhur atau membawa kepada kemudharatan. Tradisi adat perkawinan *Keprabon* yang terjadi saat kebiasaan itu telah dikenal secara baik dalam masyarakat Tlogomas dan kebiasaan itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang

terdapat dalam ajaran Islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram serta mengharamkan yang halal.

- c. Dari segi objeknya tradisi adat perkawinan *Keprabon* termasuk dalam *Al-Urf Al-Amali* (adat istiadat/kebiasaan yang menyangkut perbuatan) adalah kebiasaan yang berupa perilaku masyarakat dalam melaksanakan perbuatan tertentu yang sudah dikenal didalam masyarakat. Ditetapkannya adat *Kerpabon* termasuk dalam langkah-langkah pernikahan berupa perbuatan manusia yang bersangkutan dengan asal muasal dilaksanakannya tradisi adat *Kerpabon*, oleh karena itu tradisi ini tidak masuk dalam kategori *al-urf al-lafzhi*(adat istiadat/kebiasaan yang berupa perkataan) yaitu kebiasaan dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makan ungkapan itu dalam mengungkap sesuatu.

Pelaksanaan tradisi upacara adat perkawinan *Keprabon* dalam masyarakat Tlogomas tidak ada tujuan untuk merusak agama, ataupun yang lain, justru tradisi upacara adat perkawinan *Keprabon* menjunjung tinggi nilai gotong-royong, kebersamaan dan saling menghormati

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diteliti oleh peneliti dari hasil analisis paparkan diatas dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan dari masyarakat Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru terhadap tradisi *Keprabon* yakni masih di gunakan meskipun hanya dari beberapa orang saja yang masih melestarikan tradisi tersebut. Pada dasarnya masyarakat Tlogomas masih percaya dengan hal-hal yang berkaitan dengan budaya jawa. Namun beberapa dari masyarakat juga ada yang mempersingkat waktu hanya memakai beberapa dari langkah-langkah meskipun tidak semua mereka lakukan untuk menghemat biaya. Kemudian adat pernikahan ini tidak menyimpang dengan ajaran islam dan dulu hanya bisa dilaksanakan oleh raja yang ada di Malang.
2. Analisis *'urf* terhadap pelaksanaan tradisi adat perkawinan *Keprabon*, *'urf* dari segi keabsahannya tradisi *Keprabon* ini adalah tradisi yang baik tidak melanggar unsur syariat agama islam karena dari beberapa faktor pendukung dari para informan tidak ada perbuatan yang menyimpang atau syirik, dalam melakukan langkah-langkah atau ritual yang

dilakukan di masyarakat karena tradisi ini membawa hal baik dalam masyarakat tanpa adanya hal buruk.

B. Saran

Untuk tokoh masyarakat, ibu salon, mantan perias pakem jawa, MC jawa, dan masyarakat yang menggunakan adat tersebut. Untuk langkah selanjutnya jika memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tradisi *Keprabon*, agar masyarakat paham akan proses langkah-langkah tradisi ini dan juga mengerti tujuan dari tradisi ini. Untuk masyarakat kelurahan Tlogomas diharapkan selalu menjaga dan melestarikan tradisi ini, karena dalam adat ini memiliki makna yang baik didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Endraswara, Suwardi. Mutiara Wicara Jawa (Pando Pranata lan pamedharasabda),
Yogyakarta: Gadjah Mada University. 2009.

Erni, Erni, Siti Nurhaliza Muhlis, Musdalifa, Silvi Mansyur, Fitriana, Fahriani, Wanda Putri, Rahmawati, Sitti Badriah, Nurul Khadija, Sri Wulandari, Rusni, Nur Asiah, Muhammad Faizul Asri, Feby Amalia, Siti Nurhalisa, Windha Astuty M, Sharifa, Liyana, Sri radiyaningsi, Ali Imran, Nurul Mutmainnah B, Hestiana, Faikatul Hikma, Ashar, Andi Raul Sanapati, Zulfikar Anindatama Haerul. *Riset Budaya: Mempertahankan Tradisi di Tengah Krisis Moralitas Pare-Pare*: IAIN ParePare Nusantara press, 2020.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.

H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh (Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam)*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.

Khalaf, Abdul Wahab. *Imu Ushul Fiqih*. Jakarta, Pustaka Amani, 2003.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Nasution, Bahder Johan. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.

Nugroho, Sigit Spto. 2016, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Solo: Pustaka Iltizam, 2016.

- Poerbosoehardjo, Soenarto dan Sutono. *Tata Cara Slametan*, Surakarta: Pabelan. 1998.
- Rahman, Abdur. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV.Akademika Pressindo, 1995.
- Rahman Ghazaly, Abdul. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.
- Rukajat , Ajat. *Metodologi penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Siombo, Marhaeni Ria, dan Henny Wiludjeng. *Hukum Adat Dalam Perkembangannya* Jakarta: Universitas katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.
- Sukmaadinata, Nana Syaodih. *Metodologi penelitian pendidikan* Bandung: PT. Raja Rosdakarya, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008.
- Syahrial, Hilman. *Pengantar Hukum Adat Indonesia* Klaten: Penerbit Lakeisha, 2020. Cet 1.
- Sayyed, Abdul Wahab dan Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Munakahat(khitbah, nikah, talak)* Jakarta: AMZAH, 2009.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indoneisa)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Prekawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D* .Bandung: Alfabeta CV, 2010.

Sunggono. Bambang, *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Wiranata, I Gede. *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta; PT Toko Gunung Agung, 1995.

Zulkarnain Suleman dan Sofyan. *Ushul Fiqh(dari Nalar Kreatid menuju Nalar Progresif)*. Malang: Inteligensia, 2020.

REVERENSI SKRIPSI

Asnaya Danirmala, *Makna Simbol Pesan Pakaian Adat PerkawinanMalangan Keprabon Dalam Prosesi Adat Temu Manten (Studi Pada Masyarakat Yang Menggunakan Pakaian Adat PerkawinanMalangan Keprabon dalam Prosesi Adat Temu Manten Di Malang Raya)*.(Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018)

Linda Puji Astuti, *Upacara Adat Perkawinan Priyayi Di Kelurahan Ngembal Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan”* (Malang, Universitas Negeri Malang, 2010)

Didi Nahtadi *Tradisi Ayun Pengantin Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Serang* (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015)

REVERENSI ARTIKEL, JURNAL, INTERNET DAN LAIN-LAIN

Santoso,"*Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*",Yudisia, No.2(2016): 414

<http://keripikpagiri.blogspot.com/2016/04/upacara-adat-pengantin-malang-keprabon.html> diakses tanggal 28 Agustus 2020.

<https://pendidikan.co.id/implementasi-adalah/> diakases pada tanggal 11 September 2020

<https://id.wikipedia.org/wiki/Adat>, Diakses pada 20 Desember 2020,

<https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-1>, Diakses 6 Januari 2021.

<https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-4>, Diakses, 7 Januari 2021

<http://ngalam.id/read/810/upacara-pengantin-malang-keprabon/> diakses 15 Januari 2021

<http://infopengantin.blogspot.com/2010/04/upacara-adat-pengantin-malamng-keprabon.html>, diakses tanggal 20 januari 2021

<https://www.google.com/amp/s/antasena14.wordpress.com/2019/01/22/tlogomas-sebuah-profil-industri-kreatif-kelurahan-tlogomas-lowokwaru-malang/amp/>, Diakses pada tanggal 29 April 2021

<https://keltlogomas.malangkota.go.id/2017/08/16/sejarah-tlogomas/>, Diakses pada tanggal 25 April 2021.

<https://keltlogomas.malangkota.go.id/potensi-wilayah/situs-sejarah/> Diakses pada tanggal, 28 April 2021.

<https://keclowokwaru.malangkota.go.id/monografi-semester-ii-tahun-2015/>,
Diakses pada tanggal 25 April 2021.

<https://keltlogomas.malangkota.go.id/potensi-wilayah/ekonomi-masyarakat/>,
Diakses pada tanggal, 26 April 2021.

Wawancara

Sutrisno, wawancara (7 April 2021)

Kusnanti, wawancara (8 April 2021)

Nurul Hidayati, wawancara (10 April 2021)

Dwiani Nur Isti Karomah, wawancara (12 April 2021)

Sri Ismawati, wawancara (15 April 2021)

LAMPIRAN-LAMPIRAN**Foto bersama Bapak sutris**



Foto bersama Ibu Kusnanti



Foto bersama Ibu Nurul Hidayati



Foto dengan ibu Sri ismawati



Foto bersama ibu Dwiani Nur Istikaromah

BUKTI KONSULTASI

Nama : Adeta Putri Romadhona
 NIM/Jurusan : 17210078/ Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Faridatus Suhadak,M.HI
 Judul Skripsi : Implementasi Upacara Adat Perkawinan *Keprabon* Perspektif
 'Urf (Studi Kasus Kelurahan Tlogomas Kecamatan
 Lowokwaru Kota Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	30 November 2020	Konsultasi BAB I	
2.	4 Januari 2021	ACC BAB I	
3.	9 Januari 2021	Konsultasi BAB II	
4.	15 Januari 2021	ACC BAB II	
5.	6 Februari 2021	Konsultasi BAB III	
6.	9 Februari 2021	ACC BAB III	
7.	7 Mei 2021	Konsultasi BAB IV	
8.	11 Mei 2021	ACC BAB IV	
9.	17 Mei 2021	Konsultasi BAB V	
10.	21 Mei 2021	ACC BAB V	
11.	23 Mei 2021	Konsultasi Abstrak	
12.	25 Mei 2021	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 25 Mei 2021
 Mengetahui a.n Dekan
 Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-
 Syakhsiyyah

Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag.
 NIP 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	Adeta Putri Romadhona
Tempat Tanggal Lahir	Malang, 31 Desember 1998
Alamat	Jl. Sidomakmur N0. 77 Rt. 02 Rw.02 Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupten Malang
Nomor HP	085889548236
Email	Adetarahma123@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

NAMA INSTANSI	ALAMAT	TAHUN
TA. Ar-Ridlo	Jl. Raden Tumenggug Suryo No. 31A Purwantoro, Blimbing, Malang	2003-2004
MI Wahid Hasyim III	Jl. Raya Mulyo Agung 55 (Komplek Masjid Baiturrahman), Dau, Malang	2004-2012
MTs Wahid Hasyim I	Jl. Karyawiguna, Jetis, Mulyoagung, Dau Malang	2012-2014
MAN Kota Batu	Jl. Pattimura No. 25, Temas, Batu Kota Batu	2014-2016
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana No.50 Lowokwaru Malang	2017-2021